



RINGKASAN

**Hasil Pemeriksaan BPK RI
terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Bidang Perikanan, Pertanian dan Perkebunan**

(Berdasarkan IHPS II Tahun 2018)

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dapat membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 dan BPK RI menyampaikan (IHPS II) tahun 2018 dalam rapat Paripurna tertanggal 28 Mei 2019 lalu kepada DPR RI. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI

Hasil Ringkasan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota DPR RI yang berada di Komisi-Komisi/Alat Kelengkapan DPR RI, sehingga buku ini dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan

keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga/BUMN.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Agustus 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Perikanan, Bidang Pertanian dan Bidang Perkebunan Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018”.

Buku ringkasan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara.

Ringkasan terhadap BUMN Bidang Perikanan, Bidang Pertanian dan Bidang Perkebunan, meliputi:

1. 3 (tiga) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT); dan
2. 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja.

Entitas yang diperiksa adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelompokkan dalam beberapa bidang salah satunya Bidang Pertanian dan Bidang Perkebunan. Adapun temuan/permasalahan yang diringkaskan yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait:

1. Pemeriksaan Pengelolaan Kegiatan Produksi, Pengadaan, Investasi dan Penjualan Tahun 2016 (Semester II), 2017 dan 2018 (Semester I) pada PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II di DKI Jakarta dan Jawa Barat;
2. Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d 2018 (triwulan III) pada PT Perikanan Nusantara (Persero) di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Maluku; dan


3. Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara VIII dan Instansi Terkait di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Sedangkan pada PT Pertani (Persero) terkait Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 pada PT Pertani (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Pada akhirnya kami berharap ringkasan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Agustus 2019



Helmizar

NIP. 196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.....	iii
Daftar Isi.....	v
PT Perikanan Nusantara (Persero)	3
PDDT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d 2018 (triwulan III) pada PT Perikanan Nusantara (Persero) di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Maluku (LHP No.27/VII/PDDT/3/2019)	3
PT Pertani (Persero)	17
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 pada PT Pertani (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur (LHP No.02/VII/Kinerja/01/2019)	17
PT Pabrik Gula (PG) Rajawali (Persero)	28
PDDT atas Pengelolaan Kegiatan Produksi, Pengadaan, Investasi dan Penjualan Tahun 2016 (Semester II), 2017 dan 2018 (Semester I) pada PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II di DKI Jakarta dan Jawa Barat (LHP PDDT No. 17/ VII/PDDT/02/2019)	28
PT Perkebunan Nusantara VIII	37
PDDT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara VIII dan Instansi Terkait di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta (LHP No. 7C/AUDITAMA VII/PDDT/02/2019)	37

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
BIDANG PERIKANAN, PERTANIAN & PERKEBUNAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Perikanan Nusantara (Persero)

Pada PT Perikanan Nusantara (Persero), BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi tahun buku 2017 s.d. 2018 (triwulan III) di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Maluku. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi Tahun Buku (TB) 2017 s.d. Triwulan (Tw) III 2018 pada PT Perikanan Nusantara (Persero), yang selanjutnya disebut Perinus, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menunjang kemampuan profitabilitas perusahaan.

2. PT Pertani (Persero)

Pada PT Pertani, BPK RI melakukan Pemeriksaan Kinerja terkait efektivitas kegiatan bidang usaha perbenihan dan perberasan tahun 2017 s.d. semester I 2018 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai dan memberikan rekomendasi atas efektivitas kegiatan bidang usaha perbenihan padi inbrida dan perberasan.

3. PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II

Pada PT PG Rajawali II, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan kegiatan produksi, pengadaan, investasi dan penjualan Tahun 2016 (Semester II), 2017 dan 2018 (Semester I) di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan produksi, pengadaan, investasi dan penjualan Tahun 2016 (Semester II), 2017 dan 2018 (Semester I) pada

PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menunjang kemampuan profitabilitas perusahaan.

4. PT Perkebunan Nusantara VIII

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menemukan kemungkinan adanya penyimpanan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berdampak material terhadap pengelolaan pendapatan, biaya dan kegiatan investasi.

PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d 2018 (triwulan III) pada PT Perikanan Nusantara (Persero) di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Maluku **(LHP No.27/AUDITAMA VII/PDTT/3/2019)**

Berdasarkan pemeriksaan, BPK RI menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal dan perjanjian kerja sama dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK mengungkapkan permasalahan dengan rincian temuan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pengendalian kerjasama produksi ikan oleh Perinus Cabang Surabaya tidak memadai dan berpotensi merugikan Perusahaan sebesar Rp818.976.200,00 (*Temuan No.A.1 atas Pendapatan dan Biaya Hal. 19*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu pengawasan dan pengendalian kerjasama produksi Ikan oleh Perinus Cabang Surabaya tidak memadai dan berpotensi merugikan Perusahaan sebesar Rp818.976.200,00. Perinus Cabang Surabaya tidak pernah memproduksi ikan sendiri dikarenakan tidak memiliki sarana pembekuan ikan. Perinus Cabang Surabaya hanya memiliki sarana penyimpanan berupa *cold storage*. Oleh karena itu, dalam memperoleh persediaan ikan Perinus Cabang Surabaya melakukan kerja sama produksi dengan pihak ketiga. Selama periode tahun 2017 s.d September 2018 (Tw. III), Perinus Cabang Surabaya melaporkan nilai penjualan ikan dan persediaan ikan sebagaimana disajikan pada Tabel.

Rincian Penjualan Ikan di Perinus Cabang Surabaya

Keterangan	Periode 2017	s.d Sept 2018	%
1	2	3	4=(3/2)*100%
Penjualan Ikan	18.014.901.975	25.746.922.375,00	142,92
Persediaan Ikan	311.485.021,44	248.921.200,00	79,91

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengendalian pelaksanaan kerja sama produksi yang dilakukan oleh Perinus Cabang Surabaya terhadap Pihak

Ketiga tidak memadai sehingga berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp818.976.200,00 (Rp200.416.200,00 + Rp618.560.000,00).

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kerugian perusahaan atas kerja sama produksi ikan layur dan tenggiri sebesar Rp818.976.200,00 (Rp200.416.200,00 + Rp618.560.000,00).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Perinus agar:

- a. Menginstruksikan *BM* Surabaya tahun berjalan untuk segera melakukan penagihan nilai persediaan ikan layur yang belum dipertanggungjawabkan oleh Sdr MD sebesar Rp200.416.200,00. Jika upaya penagihan sulit dilakukan, maka Direksi segera menempuh jalur hukum dalam upaya memulihkan potensi kerugian yang terjadi;
- b. Melanjutkan upaya hukum dalam rangka memulihkan potensi kerugian yang disebabkan oleh kerja sama produksi ikan tenggiri *steak* dengan Sdr Sgt (PT ILI) sebesar Rp618.560.000,00; dan
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Sdr MH, Sdr RM dan Sdr AR masing-masing selaku BM, *Fish & Proc Spv*, dan *Marketing Spv* Perinus Cabang Surabaya atas pembuatan berita acara fisik ikan *steak* tenggiri pada *cold storage* PT ILI tidak sesuai kondisi sebenarnya.

2. Kerja sama operasional produksi dan pemasaran iklan pada Perinus Cabang Bitung, Bacan dan Sorong dengan PT Etmicco Makmur Abadi (PT EMA) berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp34.809.542.937,00. (Temuan No.A.2 atas pendapatan dan biaya Hal. 26)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu Piutang Jatuh Tempo pada Perinus Cabang Bitung, Bacan dan Sorong atas kerja sama perdagangan dengan PT EMA Sebesar Rp34.809.542.927,00. PT EMA juga melakukan kerja sama perdagangan dengan Perinus Cabang Bacan dan Sorong pada tahun 2018. Hasil revidi dokumen penjualan atas perdagangan dengan PT EMA diketahui bahwa terdapat pembayaran penjualan ikan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama sehingga menimbulkan piutang macet pada Perinus Cabang Bitung, Bacan, dan Sorong sebesar Rp34.809.542.927,00 (Rp28.914.882.839,00 + Rp3.473.076.923,00 + Rp2.421.583.165,00. PT EMA memiliki Piutang Jatuh Tempo Perinus pada Cabang Bitung sebesar

Rp28.914.882.839,00, pada Cabang Bacan sebesar Rp3.473.076.923,00, dan pada Cabang Sorong sebesar Rp2.421.583.165,00.

Atas kondisi tersebut, Direksi Perinus menyatakan sependapat dan menjelaskan terhadap penyelesaian piutang PT EMA telah melakukan pertemuan dengan kesepakatan:

- a. PT EMA menyerahkan surat pengakuan utang;
- b. PT EMA bersedia menyerahkan aset berupa kapal sebagai jaminan selanjutnya akan dilakukan *appraisal* atas kapal serta pemasangan hak tanggungan berupa akta hipotik;
- c. PT EMA setuju sejumlah stok yang tersimpan di *cold storage* dijadikan jaminan untuk hak tanggungan berupa akta *fiducia*;
- d. Terhadap semua jaminan dalam perhitungan masih terdapat kekurangan PT EMA bersedia melakukan penyelesaian pembayaran secara bertahap dengan waktu yang telah ditentukan bersama.
- e. Upaya melakukan *Debt to Equity Swap* (pengalihan utang menjadi saham) dengan melakukan penilaian terlebih dahulu dan meminta surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pengalihan saham.

Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan pembelian ikan yang dilakukan dari hasil kerja sama dengan PT EMA diragukan pelaksanaannya; dan potensi kerugian perusahaan atas kerja sama perdagangan dengan PT EMA sebesar Rp34.809.542.927,00 (Rp28.914.882.839,00+ Rp3.473.076.923,00 + Rp2.421.583.165,00).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Perinus agar:

- a. Melakukan penagihan kepada PT EMA atas potensi kerugian Perinus Cabang Bitung, Bacan, dan Sorong total sebesar Rp34.809.542.927,00 (Rp28.914.882.839,00+ Rp3.473.076.923,00 + Rp2.421.583.165,00)
- b. Melakukan penilaian (*appraisal*) atas jaminan aset yang ditawarkan sebagai jaminan oleh PT EMA dengan menunjuk penilai independen, untuk kemudian mengakuisisi dan menjual aset tersebut; dan
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Sdr SNK selaku *BM* Bacan dan Sdr DK selaku *BM* Sorong karena tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai terhadap pelaksanaan kerja sama perdagangan ikan dengan PT EMA.

3. Penyaluran Biaya Operasional penangkapan ikan Perinus Cabang Benoa kepada PT Mina Segara Mertha (MSM) berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp1.310.000.000,00. (Temuan No.A.3 atas pendapatan dan biaya Hal. 39)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu penyaluran Biaya Operasional penangkapan ikan Perinus Cabang Benoa kepada PT Mina Segara Mertha (MSM) berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp1.310.000.000,00. Besaran biaya operasional kapal yang diberikan oleh Perinus Cabang Benoa kepada PT MSM adalah sebesar Rp1.310.000.000,00. Biaya tersebut digunakan untuk operasi penangkapan ikan selama 10 bulan atau minimal sebanyak enam trip perjalanan kapal KM Sri Dewata 18. Atas pemberian modal kerja tersebut, PT MSM telah menyerahkan salah satu *grosse akte* kapal yang dimiliki kepada Perinus Cabang Benoa. Adapun *grosse akte* kapal yang dijaminkan adalah kapal pengumpul 80 GT dengan nama kapal KM Sri Dewata 11. Hasil pemeriksaan dokumen perjanjian, pembayaran modal kerja, dan wawancara dengan BM Benoa dan Direktur PT MSM diketahui pemberian modal kerja dilakukan dalam tiga tahap yaitu pada tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp300.000.000,00; tanggal 2 Juli 2018 sebesar Rp10.000.000,00; dan tanggal 6 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00. Berdasarkan data pemberian modal kerja tersebut diketahui bahwa pemberian modal kerja dilakukan pada tanggal 6 Juni dan 2 Juli 2018 sebesar Rp310.000.000,00 mendahului perjanjian kerja sama yang ditetapkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kerugian perusahaan atas belum diterimanya pembayaran biaya operasional penangkapan ikan dari PT MSM sebesar Rp1.310.000.000,00 dan Perinus Cabang Benoa kehilangan kesempatan menerima manfaat bagi hasil sebesar Rp1.000,00/kg ikan yang akan diperoleh atas kerja sama operasional penangkapan ikan dengan PT MSM yang tidak berjalan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Perinus agar:

- a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan PT MSM untuk menentukan kelanjutan kerja sama dan meminta pengembalian dana operasional dari PT MSM sebesar Rp1.310.000.000,00 untuk disetorkan ke Kas Perusahaan;

- b. Menegosiasikan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari dana operasional yang telah diberikan; dan
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Sdr FD selaku *BM* Benoa yang melakukan kerja sama operasional penangkapan dan perdagangan ikan dengan PT MSM belum mempedomani ketentuan yang berlaku.

4. Kerja sama perdagangan impor salem dengan CV SLR tidak memadai dan menimbulkan ketidakjelasan penyelesaian *outstanding* Piutang sebesar Rp9.362.577.243,00 (*Temuan No.A.6 atas pendapatan dan biaya Hal. 59*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu CV SLR tidak memenuhi presentase pembayaran biaya kerja sama pembelian Impor Ikan. Klausul perjanjian kerja sama menyebutkan biaya kerja sama dikeluarkan oleh Perinus dan CV SLR adalah 50%:50%. Dalam pelaksanaannya terkadang Perinus yang membayarkan terlebih dahulu atas biaya pembelian ikan maupun biaya pendukung, terkadang juga sebaliknya. Kewajiban Perinus dan CV SLR untuk membayar 50% beban biaya kerja sama kepada Perinus tidak terlaksana sesuai perjanjian yang disepakati. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari 8 (delapan) kali bagi hasil tersebut, presentase akumulasi biaya yang dikeluarkan oleh Perinus dan CV SLR adalah 55,87%:44,13% (bukan 50%:50%). Dengan demikian dapat diketahui bahwa antara biaya kerja sama yang dikeluarkan para pihak dengan *profit sharing* yang diterima para pihak tidak proporsional. Jika mengacu pada proporsi biaya yang dikeluarkan para pihak, maka terdapat kelebihan perhitungan bagi hasil kepada CV SLR sebesar Rp153.422.691, 34.

Berdasarkan data penjualan dan pembayaran diketahui bahwa terdapat piutang atas penjualan salem yang belum diterima Perinus s.d. pemeriksaan berakhir yaitu tanggal s.d. 13 Desember 2018 sebesar Rp9.362.577.243,00. Selain itu, berdasarkan perjanjian kerja sama diketahui bahwa CV SLR berkewajiban memberikan laporan yang disertai berkas dokumen kontrak penjualan ikan antara CV SLR dengan *buyer* kepada Perinus. Namun atas penjualan yang telah dilakukan, CV SLR tidak pernah memberikan laporan secara tertulis yang disertai dengan berkas dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak kepada Perinus melainkan hanya informasi lisan yang dilakukan oleh Sdr JH kepada Perinus dhi. Bagian Pemasaran Perinus.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran bagi hasil atas proporsi beban biaya kerja sama yang telah dikeluarkan kepada CV SLR sebesar Rp153.422.691,34 dan Perinus belum menerima pendapatan atas hasil penjualan ikan dari *buyer* yang merupakan relasi CV SLR sebesar Rp9.362.577.243,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut BPK merekomendasikan kepada Direksi Perinus agar:

- a. Melakukan revisi atas prosedur penjualan dengan menetapkan jangka waktu pelunasan piutang kegiatan perdagangan ikan dan sanksi/denda jika terdapat keterlambatan pelunasan piutang serta mencantumkannya dalam *Commercial Invoice* yang diterbitkan;
 - b. Mengenakan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada *Marketing Manager* Kantor Pusat yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi penghitungan bagi hasil kepada CV SLR atas penjualan ikan salem;
 - c. Menagih kelebihan pembayaran bagi hasil kepada CV SLR sebesar Rp153.422.691,34; dan
 - d. Bersama dengan CV SLR melakukan penagihan kepada *buyer* relasi CV SLR untuk melunasi *outstanding* piutang sebesar Rp9.362.577.243,00.
- 5. Pemberian kredit penjualan ikan pada Perinus Cabang Benoa dan Surabaya tidak mengatur batas waktu pelunasan dan menimbulkan ketidakjelasan penyelesaian *outstanding* piutang sebesar Rp1.141.720.000,00 (*Temuan No.A.7 atas pendapatan dan biaya Hal. 65*)**

Laporan Keuangan Perinus Cabang Surabaya dan Cabang Benoa mencatat saldo piutang per 30 September 2018 sebesar Rp2.664.909.367,00 dan Rp3.511.110.447,48. Saldo piutang tersebut diantaranya berasal dari hasil kegiatan penjualan ikan yang berpotensi macet karena sudah berumur lebih dari 30 hari sebesar Rp1.141.720.000,00.

**Rincian Piutang Penjualan Ikan yang Berpotensi Macet pada
Cabang Benoa dan Surabaya**

Cabang	Pembeli	Nilai Piutang (Rp)	Tanggal Comercial Invoice	Umur Piutang s.d Akhir Pemeriksaan 13 Des 2018
Benoa	Sdri IH	948.170.000,00	28-Sep-18	76 hari
Surabaya	Sdri AG	97.300.000,00	21-Apr-17	601 hari
	Sdr AG	96.250.000,00	7 Mei 2017	585 hari
	Jumlah	1.141.720.000,00		

Hasil revidi dokumen penjualan atas transaksi tersebut diketahui bahwa tidak terdapat pengaturan batas maksimal waktu pelunasan atas penjualan tersebut. Dari tabel diatas diketahui bahwa penjualan Ikan Perinus Cabang Benoa kepada Sdri IH terdapat piutang sebesar Rp948.170.000,00. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa tidak terdapat catatan yang menjelaskan batas waktu pembayaran penjualan ikan dan sanksi yang dikenakan kepada *buyer* jika terlambat melakukan pembayaran. Selain itu, penjualan Ikan Perinus Cabang Surabaya kepada Sdri AG dan Sdr AG terdapat piutang Rp97.300.000,00 dan Rp96.250.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan Perinus Cabang Benoa dan Cabang Surabaya belum menerima pendapatan hasil penjualan ikan total sebesar Rp1.141.720.000,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Perinus agar:

- a. Melakukan revisi atas prosedur penjualan dengan menetapkan jangka waktu pelunasan piutang kegiatan perdagangan ikan dan sanksi/denda jika terdapat keterlambatan pelunasan piutang serta mencantumkannya dalam *Commercial Invoice* yang diterbitkan;
- b. Menginstruksikan *BM* Benoa dan Surabaya untuk:
 - 1) Mendokumentasikan informasi data identitas pembeli yaitu Sdri IH dan Sdr AG;
 - 2) Melakukan penagihan kepada Sdri IH dan Sdr AG untuk melunasi sisa piutang *outstanding* total sebesar Rp1.141.720.000,00.

6. Kelebihan bayar pengadaan sarana pengolahan ikan pada Perinus Cabang Bitung, Ambon, Benoa dikenakan denda sebesar Rp1.520.717,397,83 (*Temuan No.B.1 atas Investasi Sarana dan Prasana Perikanan Hal. 98*)

Hasil pemeriksaan fisik atas sarana Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada Perinus Cabang Bitung, Ambon dan Benoa, serta Infrastruktur Jakarta diketahui terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan-pekerjaan tersebut sebesar Rp1.520.717.397,83 (Rp637.397.748,58 + Rp476.391.180,51 + Rp125.321.229,82 + Rp281.607.238,92).

Permasalahan ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Lebih Bayar Pembangunan Sarana UPI di Perinus Cabang Bitung Sebesar Rp637.397.748,58.

Jumlah yang harus dikembalikan oleh PT TKDC adalah sebesar Rp196.825.268,83 (Rp190.920.511,95 pembayaran kepada rekanan + Rp5.904.756,88 Pembayaran PPh), sementara PPN senilai Rp19.682.526,88 dapat dikreditkan oleh PT Perinus sebagai pajak masukan. Selain itu, berdasarkan hasil diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp420.889.952,87. Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran pembangunan Sarana UPI di Perinus Cabang Bitung sebesar Rp637.397.748,58 (Rp196.825.268,83 + 19.682.526,88 + Rp420.889.952,87)

b. Lebih Bayar Pembangunan Sarana UPI di Perinus Cabang Ambon Sebesar Rp476.391.180,51.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan yang dilakukan bersama pihak Perinus, penyedia pekerjaan dan konsultan pengawas pekerjaan pada tanggal 3 November 2018 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp476.391.180,51.

c. Lebih Bayar Pembangunan Sarana UPI di Perinus Cabang Benoa Sebesar Rp125.321.229,82.

Berdasarkan analisis *shop drawing*, *as built drawing*, dan wawancara dengan perwakilan PT KDS pada tanggal 15 dan 16 November 2018 diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp125.321.229,82.

d. **Lebih Bayar Pembangunan Infrastruktur Cabang Jakarta (Muara Baru) Sebesar Rp281.607.238,92.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan yang dilakukan bersama pihak Perinus dengan penyedia pekerjaan dan konsultan pengawas pekerjaan pada tanggal 26 November 2018 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp281.607.238,92.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan yang berindikasi merugikan perusahaan sebesar Rp1.520.717.397,83 terdiri dari:

- a. Kelebihan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana UPI oleh PT TKDC di Perinus Cabang Bitung sebesar Rp637.397.748,58 yang terdiri dari:
 - 1) Kesalahan pembayaran pajak PT TKDC oleh Perinus sebesar Rp25.587.283,76 (PPh sebesar Rp5.904.756,88 dan PPN sebesar Rp19.682.526,88);
 - 2) Kesalahan melakukan perhitungan pembayaran sebesar Rp190.920.511,95;
 - 3) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp420.889.952,87.
- b. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Sarana UPI oleh PT KDS di Perinus Cabang Ambon sebesar Rp476.391.180,51;
- c. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Sarana UPI oleh PT KDS di Perinus Cabang Benoa sebesar Rp125.321.229,82; dan
- d. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Sarana UPI oleh PT CPK di Perinus Cabang Jakarta (Muara Baru) sebesar Rp281.607.238,92.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Perinus agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Kepala Bagian Keuangan Kantor Pusat yang kurang cermat dalam melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Tim Penerima Barang/Hasil Pekerjaan yang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan fisik dan penilaian hasil pekerjaan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dengan PT SI sebagai konsultan pengawas dan menyampaikan hasilnya kepada PT SI;
- d. Menagihkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana untuk disetorkan ke kas Perinus sebesar Rp1.501.034.870,95 yang terdiri dari:

- 1) Kesalahan pembayaran PPh dan perhitungan pembayaran serta kekurangan volume pada PT TKDC atas pekerjaan pembangunan Sarana UPI Cabang Bitung sebesar Rp617.715.221,70 (Rp5.904.756,88 + Rp190.920.511,95 + Rp420.889.952,87);
 - 2) Kekurangan volume pembangunan Sarana UPI Perinus Cabang Ambon oleh PT KDS sebesar Rp476.391.180,51;
 - 3) Kekurangan volume pembangunan Sarana UPI Perinus Cabang Benoa oleh PT KDS sebesar Rp125.321.229,82; dan
 - 4) Kekurangan volume Pembangunan Infrastruktur Cabang Jakarta (Muara Baru) oleh PT CPK sebesar Rp281.607.238,92.
- e. Mengajukan PPN senilai Rp19.682.526,88 untuk dapat dikreditkan oleh Perinus sebagai pajak masukan.

7. Enam pekerjaan pengadaan Tahun 2017 dan 2018 terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda sebesar Rp2.260.144.000,00. (*Temuan No.B.2 atas Investasi Sarana dan Prasarana Perikanan Hal. 106*)

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, laporan penyelesaian pekerjaan, BAST atas 33 kontrak pengadaan yang dilakukan Perinus pada Tahun 2017 s.d. Tw. III 2018, diketahui bahwa terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda oleh Perinus kepada rekanan sebesar Rp2.260.144.000,00 (Rp558.250.000,00 + Rp382.250.000,00 + Rp360.500.000,00 + Rp63.800.000,00 + Rp460.800.000,00 + Rp434.544.000,00).

Berikut adalah enam pekerjaan pengadaan yang terlambat:

a. Keterlambatan Pengadaan Kapal *Pursue Seine* Pelagis Kecil 150 GT Kayu Laminasi Serat Fiber Lebih dari 50 hari.

Pengadaan yang dilaksanakan oleh PT Petrolog Konstruksi Utama (PT BKU) sebesar Rp11.165.000.000,00 (termasuk PPN 10%), dengan jangka waktu 180 hari kalender sejak tanggal 17 April s.d 14 Oktober 2018. Berdasarkan kontrak pengadaan diketahui bahwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat dikenakan denda sebesar 1 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian. Oleh karena itu, PT PKU dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp558.250.000,00 (5% x Rp11.165.000.000).

- b. **Keterlambatan penyelesaian pengadaan kapal *Long Line* 70 GT kayu laminasi serat fiber lebih dari 50 hari.**

Pengadaan yang dilaksanakan oleh PT BKU sebesar Rp7.645.000.000,00 (termasuk PPN 10%), dengan jangka waktu 180 hari kalender sejak tanggal 17 April s.d 14 Oktober 2018. Berdasarkan kontrak pengadaan diketahui bahwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat dikenakan denda sebesar 1 % (satu persimil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian. Oleh karena itu, PT PKU dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp382.250.000,00 ($5\% \times \text{Rp}7.645.000.000,00$).

- c. **Keterlambatan penyelesaian pengadaan peralatan sarana pengolahan lebih dari 50 hari.**

Pengadaan yang dilaksanakan oleh PT PKU sebesar Rp 7.210.500.000,00 (termasuk PPN 10%), dengan jangka waktu 63 hari kalender sejak tanggal 17 April s.d 19 Juni 2018. Berdasarkan kontrak pengadaan diketahui bahwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat dikenakan denda sebesar 1 % (satu persimil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian. Oleh karena itu, PT PKU dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp360.500.000,00 ($5\% \times \text{Rp}7.210.000.000$).

- d. **Keterlambatan pengadaan mesin *ice flake* 3 ton lebih dari 50 hari.**

Pengadaan yang dilaksanakan oleh PT ASA sebesar Rp1.276.000.000,00 (termasuk PPN 10%), dengan jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal 2 April s.d 1 Juli 2018. Berdasarkan kontrak pengadaan diketahui bahwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat dikenakan denda sebesar 1 % (satu persimil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian. Oleh karena itu, PT ASA dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp63.800.000,00 ($5\% \times \text{Rp}1.276.000.000,00$).

- e. **Keterlambatan pengadaan sarana UPI pada Cabang Bacan selama 48 hari.**

Pengadaan yang dilaksanakan oleh PT TKDC sebesar Rp8.900.000.000,00 (termasuk PPN 10%), dengan jangka waktu 120 hari kalender sejak tanggal 17 Juli s.d 14 November 2018. Berdasarkan kontrak pengadaan diketahui bahwa atas keterlambatan penyelesaian

pekerjaan dapat dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian. Oleh karena itu, PT TKDC dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp460.800.000,00 ($1\% \times 48 \text{ hari} \times \text{Rp9.600.000.000,00}$).

f. **Keterlambatan pengadaan sarana UPI pada Cabang Sorong selama 48 hari.**

Pengadaan yang dilaksanakan oleh PT TKDC sebesar Rp8.300.000.000,00 (termasuk PPN 10%), dengan jangka waktu 120 hari kalender sejak tanggal 17 Juli s.d 14 November 2018. Berdasarkan kontrak pengadaan diketahui bahwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian. Oleh karena itu, PT TKDC dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp434.544.000,00 ($1\% \times 48 \text{ hari} \times \text{Rp9.053.000.000,00}$).

Kondisi tersebut mengakibatkan Perinus tidak dapat memanfaatkan hasil pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dan terdapat denda keterlambatan yang belum disetorkan ke Perinus sebesar Rp2.260.144.000,00 yang terdiri dari:

- a. Denda keterlambatan kepada PT PKU sebesar Rp1.301.000.000,00 (Rp558.250.000,00 + Rp382.250.000,00 + Rp360.500.000,00);
- b. Denda keterlambatan kepada PT ASA sebesar Rp63.800.000,00; dan
- c. Denda keterlambatan kepada PT TKDC sebesar Rp895.344.000,00 (Rp460.800.000,00 + Rp434.544.000,00).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Perinus agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Tim Pengawas dan Pemeriksa Pelaksanaan Pengadaan Barang atas kekurangcermatannya mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dengan PT SI sebagai konsultan pengawas dan menyampaikan hasilnya kepada PT SI;
- c. Menagihkan denda pembayaran kepada rekanan untuk disetorkan ke Kas Perinus sebesar Rp2.260.144.000,00 yang terdiri dari:

- 1) Denda keterlambatan tiga pekerjaan PT PKU sebesar Rp1.301.000.000,00 (Rp558.250.000,00 + Rp382.250.000,00 + Rp360.500.000,00);
- 2) Denda keterlambatan PT ASA sebesar Rp63.800.000,00;
- 3) Denda keterlambatan dua pekerjaan PT TKDC sebesar Rp895.344.000,00 (Rp460.800.000,00 + Rp434.544.000,00).

8. Perinus menyepakati klausul pemindahtanganan Aset Bangunan pada akhir masa sewa dengan rencana nilai sebesar Rp6.379.100.000,00 tanpa didukung persetujuan RUPS (*Temuan No. 4 atas Investasi Sarana dan Prasarana Perikanan Hal. 118*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu Perinus menyepakati klausul pemindahtanganan Aset Bangunan pada Akhir Masa Sewa dengan rencana nilai sebesar Rp6.379.100.000,00. Dewan Direksi telah menyepakati perjanjian sewa lahan dengan Sdr FR untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 25 Juni 2018 s.d. 24 Juni 2020. Sampai dengan tanggal 9 Mei 2018, Perinus telah melakukan pembayaran sewa tanah sebesar Rp300.000.000,00. Selain itu, Direksi menandatangani perjanjian jasa konsultan perencanaan arsitektural pembangunan restoran *seafood* dengan PT Bennatin Surya Citra dengan nilai sebesar Rp804.100.000,00. Direksi mengubah jangka waktu sewa Akta Perjanjian Sewa menjadi 5 (lima) tahun dan harga sewa bersih menjadi sebesar Rp4.536.000.000,00. Rencana Pembangunan Restoran Anaya akan dilakukan di atas lahan yang disewa dari Sdr FR. Dalam pelaksanaannya, Perinus telah merobohkan bangunan *existing* (dua lantai) yang berada di atas tanah tersebut sebagaimana yang tertulis pada perjanjian sewa menyewa. Selanjutnya PT Perinus mendirikan kembali bangunan baru dua lantai (ditambah lantai *roof top*) sesuai dengan desain konsultan perencana. Biaya perolehan atas bangunan yang didirikan berdasarkan nilai kontrak adalah sebesar Rp6.379.100.000,00. Kepemilikan bangunan/gedung yang dibangun kembali oleh Perinus untuk restoran akan sepenuhnya menjadi hak dan milik pemilik lahan pada akhir masa sewa. Berdasarkan dengan peraturan yang berlaku bahwa pemindahtanganan aset tetap BUMN dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, ganti rugi, aktiva tetap dijadikan penyertaan modal dan cara lain. Mengacu pada kategori pemindahtanganan tersebut, maka pemindahtanganan aset Bangunan Restoran Anaya dapat dikategorikan pemindahtanganan aset

tetap dengan cara lain. Akan tetapi, dalam peraturan yang berlaku bahwa pemindahtanganan aset tetap dengan cara lain dapat dilakukan BUMN setelah memperoleh persetujuan RUPS/Menteri sesuai dengan ketentuan anggaran BUMN. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 13 Desember 2018 diketahui bahwa persetujuan tersebut belum diperoleh dari Perinus.

Kondisi tersebut mengakibatkan rencana pemindahtanganan aset bangunan kepada Sdr. FR pada akhir masa sewa dengan estimasi nilai sebesar Rp6.379.100.000,00 belum memiliki dasar hukum.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Perinus agar melaporkan dan mengajukan persetujuan pada RUPS serta menjalankan keputusan RUPS terkait rencana pemindahtanganan aset bangunan Restoran Anaya kepada pihak ketiga selaku pemilik lahan pada akhir masa sewa lahan.

PT PERTANI (PERSERO)

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 pada PT Pertani (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. **(LHP No.02/Auditama VII/Kinerja/ 01/2019)**

Atas pemeriksaan ini BPK menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan PT Pertani (Persero) dalam pengelolaan kegiatan bidang usaha perbenihan padi Inbrida cukup efektif, sedangkan dalam pengelolaan kegiatan bidang usaha perberasan kurang efektif. Atas kesimpulan BPK tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Klausul perjanjian antara Unit Produksi Benih (UPB) PT Pertani (Persero) dengan mitra petani penangkar tidak didukung dengan format baku (*Temuan 3.3.1. Hal:38*)

Berdasarkan hasil reuiu atas dokumen perjanjian kerja sama penangkaran dengan mitra kelompok tani/petani penangkar diketahui bahwa format perjanjian tidak seragam. UPB satu dengan yang lainnya tidak memiliki format yang sama baik struktur perjanjian maupun substansi pengaturan perjanjian tersebut. Dari pemeriksaan terhadap 27 sampel UPB, BPK mengungkapkan 8 poin yang tidak diatur dalam perjanjian. Tiga diantaranya adalah klausul tentang sertifikasi benih oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), klausul tentang kadar air, dan klausul tentang kadar kotoran. Permasalahan ini disebabkan Direksi PT Pertani (Persero) belum menetapkan pedoman klausul-klausul yang harus dimuat dalam perjanjian kerja sehingga mengakibatkan Calon Benih Kering Sawah (CBKS) yang diterima oleh UPB belum sepenuhnya memenuhi kualitas terbaik, pemotongan harga atas rafaksi tidak seragam, dan tidak jelasnya tata cara penagihan piutang benih sumber yang dipinjamkan kepada penangkar.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Pertani (Persero) agar merevisi SOP Petunjuk Teknis Benih Padi Inbrida untuk mengakomodir standar format Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penangkaran yang memuat jumlah, spesifikasi dan pelaksanaan rafaksi

CBKS, sebagaimana tertuang dalam surat Plt. Direktur Operasional Nomor 3635/Pert.D2/PRO.30/2018 tanggal 6 September 2018.

2. Pengendalian penjualan dan penagihan Piutang Benih Padi Inbrida Subsidi dan Upaya Khusus (Upsus) tahun 2017 pada Kantor Cabang Cirebon tidak memadai (*Temuan 3.3.7. Hal:63*)

Berdasarkan analisa atas SK Direksi Nomor 452/Pert.D/SDM.20/2017 tanggal 3 Agustus 2017 dan mekanisme pelaksanaan penyaluran benih subsidi dan Upsus menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern yaitu:

- a. Penetapan petugas operasional dalam SK Direksi Nomor 452/Pert.D/SDM.20/2017 tidak mengacu pada SK DIreksi mengenai Tata Kerja dan Susunan Organisasi PT Pertani (Persero). Hal ini karena tidak ada pembagian wilayah untuk masing-masing petugas operasional terkait pendistribusian benih subsidi maupun program Upsus tahun 2017.
- b. Dalam SK Direksi Nomor 452/Pert.D/SDM.20/2017 tidak mengatur mengenai tupoksi dan mekanisme kerja petugas operasional.
- c. Perangkitan fungsi penyaluran benih dan penerimaan/penagihan pembayaran yang dilakukan oleh petugas operasional/SR.
- d. Pembagian lokasi tanggung jawab penyaluran benih subsidi dan upsus tidak sesuai dengan SK Direksi Nomor 452/Pert.D/SDM.20/2017
- e. Sdr.SN selaku petugas gudang merangkap fungsi sebagai petugas penyaluran subsidi benih di Kab.Kuningan dan penerimaan pembayaran oleh petani.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa atas pembayaran yang diterima petugas operasional dan petugas gudang sebesar Rp3.304.284.500, jumlah yang disetorkan s.d. pemeriksaan berakhir hanya sebesar Rp2.751.046.000. Atas selisih sebesar Rp553.238.500, petugas operasional dan petugas gudang terkait telah membuat surat pernyataan bahwa akan bertanggungjawab dan sanggup menyelesaikan sisa pembayaran. Permasalahan ini antara lain disebabkan petugas operasional dan petugas gudang dengan sengaja tidak menyetorkan pembayaran piutang Program Subsidi Benih dan Upsus Swasembada Pangan tahun 2017 yang telah diterima sehingga mengakibatkan pendapatan benih yang belum disetorkan

petugas-petugas terkait ke rekening PT Pertani (Persero) berindikasi merugikan perusahaan senilai Rp553.238.500.

Atas permasalahan tersebut diatas, BPK merekomendasikan Direksi PT Pertani (Persero) agar:

- a. Mengatur secara jelas tupoksi dan mekanisme kerja petugas operasional pemasaran.
- b. Secara berjenjang memberikan sanksi administratif kepada Kepala Cabang Cirebon yang tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Program Subsidi Benih dan Upsus Swasembada Pangan Tahun 2017.
- c. Secara berjenjang menginstruksikan petugas operasional dan petugas gudang terkait untuk menyetorkan pendapatan benih yang belum disetor sebesar Rp553.238.500.

3. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Benih Padi Inbrida Belum Optimal Mengakibatkan Target Penjualan Tahun 2018 Berpotensi Tidak Tercapai (*Temuan 3.3.10. Hal:79*)

Hasil pemeriksaan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa capaian kinerja pemasaran produk benih sampai dengan semester I tahun 2018 belum optimal. Hal ini ditunjukkan atas beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Penentuan target penjualan belum berdasarkan analisa memadai atas penjualan tahun-tahun sebelumnya, analisa kebutuhan dan kondisi pasar: permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan yang dihighlight pada ringkasan eksekutif BPK. Hasil wawancara dengan Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Cabang Mojokerto dan Kantor Cabang Kalimantan Barat diperoleh informasi bahwa rencana penjualan didasarkan pada realisasi penjualan tahun sebelumnya, potensi areal tanam masing-masing kabupaten, serta calon pelanggan. Namun demikian, baik kantor wilayah maupun kantor cabang tidak mendokumentasikan kertas kerja penyusunan rencana penjualan tersebut. Selain itu diketahui bahwa selama 2017 dan semester I 2018 realisasi penjualan tidak mencapai target bahkan cenderung menurun. Hal ini terjadi karena PT Pertani (Persero) masih mengandalkan penugasan benih bersubsidi sebagai sarana penjualan benihnya.

- b. Strategi perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan pasar belum dilaksanakan secara optimal: permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan yang di*highlight* pada ringkasan eksekutif BPK. Atas permasalahan ini diketahui bahwa: 1) Strategi pemasaran benih tidak dikembangkan melalui rencana kegiatan yang dapat diimplementasikan di masing-masing unit kerja pemasaran; 2) Tidak ada alat ukur yang dapat menunjukkan pencapaian program kerja pemasaran benih; 3) Belum ada standar khusus pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemasaran; 4) Data profil mitra dan calon mitra sebagian besar merupakan data mitra lama; 5) Analisa kemampuan calon pembeli benih hanya sebatas pertanyaan lisan dan tidak terdokumentasikan; 6) Realisasi pelaksanaan demplot (penyuluhan) tergolong sangat kecil sampai dengan Semester I 2018 yaitu hanya sebesar 12,44%; dan 7) Kegiatan promosi Kantor Cabang bervariasi tergantung kreativitas masing-masing cabang dan tidak terdokumentasi dalam dokumen perencanaan kegiatan pemasaran.

Permasalahan tersebut disebabkan Direksi PT Pertani (Persero) belum menentukan kebijakan pemberian insentif kepada tenaga pemasar dan Kepala Divisi Pemasaran belum membuat kerangka kerja program pemasaran perbenihan yang terukur. Permasalahan ini mengakibatkan target penjualan benih padi inbrida Semester I Tahun 2018 tidak tercapai.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Direksi PT Pertani (Persero) agar merevisi SOP Nomor 036/Pertanian.D/HKP.20.0/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Model Promosi Pemasaran, untuk mengakomodir format standar kebijakan skema promosi benih Padiku Super dan Prima, sebagaimana tertuang dalam kebijakan tentang insentif kepada tenaga pemasar benih, khusus Benih Super dan Prima sesuai surat Direktur Utama Nomor 1934/Pert.D1/PDP.30.0/2018 tanggal 26 April 2018. Selain itu BPK juga merekomendasikan Direksi agar menginstruksikan Kepala Divisi Pemasaran untuk membuat kerangka kerja program pemasaran perbenihan yang terukur dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Wilayah, Cabang, dan Unit Pemasar untuk meningkatkan penjualan.

4. Proses pengajuan modal kerja dari UPA belum sepenuhnya sesuai prosedur dan persetujuan permohonan modal kerja tidak memiliki waktu penyelesaian yang jelas (*Temuan 3.5.1. Hal:90*)

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan bahan baku beras pada kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, dan UPA menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Belum terdapat pemisahan fungsi perencanaan, penerimaan dan penyimpanan, pencatatan, penjualan hingga penagihan piutang yang dilakukan oleh Bendahara Material: tugas yang dilakukan oleh Bendahara Material belum dilakukan pemisahan fungsi yang jelas antara perencanaan, penerimaan dan penyimpanan, pencatatan, bahkan penjualan hingga penagihan piutang. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas alur komunikasi dan koordinasi pada proses pengajuan dan pencairan modal kerja.
- b. SOP Kepegawaian belum disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru: terdapat perubahan struktur organisasi pada 2017 dan 2018 namun belum dilakukan perubahan SOP Kepegawaian. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan jabatan dan pegawai saat ini belum sesuai dengan tugas dan fungsi struktur organisasi yang baru.
- c. Perencanaan pengadaan GKP dan/atau GKG belum didukung analisa pemilihan kelompok tani pemasok, analisa pemilihan varietas, dan analisa kebutuhan pasar yang memadai: UPA belum memiliki dokumen hasil analisis pemilihan varietas yang akan diproduksi, dan dokumen hasil analisis kebutuhan pasar. UPA menentukan jumlah GKP/GKG hanya berdasarkan target penjualan yang ditetapkan pada RKAP dan apabila ada penugasan dari Kantor Pusat.
- d. Proses pengajuan permohonan modal kerja belum efektif mendukung ketersediaan bahan baku secara tepat waktu: SOP belum mengatur batas waktu maksimal pemrosesan dokumen modal kerja yang berada di masing-masing unit kerja untuk diuji, atau yang dikenal dengan istilah *Service Level Agreement* (SLA). Sebagai contoh, jangka waktu pencairan modal kerja berkisar dari 14 s.d. 47 hari. Lamanya proses pencairan modal kerja mempengaruhi harga dan kualitas bahan baku yang dapat dibeli oleh UPA.

Permasalahan tersebut disebabkan Direksi PT Pertani belum menetapkan SOP mengenai SLA pada seluruh level manajemen yang terkait dengan pengajuan modal kerja pengadaan gabah untuk produksi beras sehingga mengakibatkan beberapa UPA tidak bisa mendapatkan harga bahan baku terbaik untuk menekan HPP beras karena proses pencairan modal kerja yang lama.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT Pertani (Persero) agar merevisi SOP tata cara pengajuan modal kerja perberasan, dengan melengkapi prosedur SLA pada seluruh level manajemen yang terkait dengan pengajuan modal kerja pengadaan gabah untuk produksi beras.

5. PT Pertani (Persero) belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai periodisasi pelaksanaan *stock opname* persediaan gabah dan beras, serta mekanisme pelaksanaan beras yang dikonsinyasikan untuk dijual (*Temuan 3.5.5. Hal: 110*)

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan wawancara, terdapat permasalahan pencatatan dan pelaporan persediaan gabah dan beras sebagai berikut:

- a. Penyajian saldo persediaan gabah dan beras sebesar Rp161.678.800 pada laporan keuangan Kantor UPA Karawang I tidak mencerminkan keadaan sebenarnya: persediaan beras sebesar Rp161.678.800 tidak diketahui dasar pencatatannya karena tidak didukung dengan bukti fisik dan dokumen pencatatan persediaan. Hingga pemeriksaan selesai belum ada tindak lanjut atas adanya selisih persediaan tersebut.
- b. Penanganan kerusakan sistem ERP pada Kantor UP Jakarta dan Indramayu II belum dilakukan sehingga menghambat proses penginputan transaksi persediaan: kerusakan ERP pada Kantor UP Jakarta mengakibatkan penjualan dan mutasi belum dapat diinput pada sistem ERP. Selain itu kerusakan ERP juga terjadi pada UPA Indramayu II yang mengakibatkan kurang catat mutasi keluar persediaan beras sebanyak 4.275 kg senilai Rp37.251.483.
- c. Terdapat pencatatan persediaan beras rusak sebanyak 1.658 kg senilai Rp20.385.672,51 yang masih tercatat sebagai persediaan baik pada UP Jakarta.

- d. Penginputan/pencatatan mutasi persediaan gabah dan beras pada Sistem ERP UPA Karawang I, UP Jakarta, dan UPA Indramayu II belum dilakukan secara rutin dan terdapat pengiriman beras dan gabah oleh UPA Indramayu II mendahului Surat Perintah Angkut (SPA): perbedaan perhitungan fisik dengan sistem ERP pada UPA Indramayu II, Kantor UP Jakarta (Pasar Minggu), Kantor Wilayah Jawa Barat dan Kantor Cabang Cirebon mengakibatkan penyajian kuantum dan nilai persediaan pada laporan keuangan maupun operasional perusahaan belum mencerminkan kondisi persediaan yang sebenarnya.
- e. Terdapat persediaan beras yang dititipkan kepada beberapa kios (konsinyasi) senilai Rp40.365.719 namun tidak tercatat sebagai persediaan konsinyasi pada sistem ERP: pengendalian penjualan dengan cara konsinyasi oleh perusahaan masih lemah antara lain karena tidak adanya perikatan atau perjanjian atas barang yang dititipkan dan tidak adanya identifikasi berupa akun persediaan konsinyasi pada sistem ERP.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Direksi PT Pertani (Persero) dalam menetapkan SOP tentang perberasan dan persediaan belum mengatur secara jelas mengenai penjadwalan pelaksanaan *stock opname* persediaan serta larangan penjualan secara konsinyasi sehingga mengakibatkan persediaan beras UPA Karawang I belum dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp161.678.800 dan persediaan beras yang dikonsinyasikan senilai Rp40.365.719 oleh Kantor Cabang Cirebon, Cabang Kaltim, dan UP Jakarta berpotensi rawan disalahgunakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT Pertani (Persero) agar:

- a. Merevisi SOP persediaan untuk mengatur lebih rinci periodisasi pelaksanaan *stock opname* persediaan beras
- b. Menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Cabang Karawang Nomor 28 tanggal 25 Februari 2016
- c. Menginstruksikan Kepala Kantor UP dan UPA terkait untuk memerintahkan Bendahara Material dan *inputer* ERP segera melakukan rekonsiliasi dan koreksi persediaan beras yang tercatat pada ERP dengan kondisi fisik

- d. Menginstruksikan Kepala Cabang dan UP terkait untuk menarik persediaan beras yang dikonsinyasikan ke kios-kios dan jika terjadi kekurangan persediaan beras supaya mempertanggungjawabkannya.

6. Penjualan beras secara kredit pada Kantor Cabang Cirebon dan Kalimantan Tengah dilakukan tidak sesuai prosedur (*Temuan 3.5.10. Hal:142*)

Hasil pemeriksaan atas pemberian kredit beras oleh Kantor Cabang Cirebon dan Kalimantan Tengah diketahui bahwa tidak dilakukan secara memadai sehingga menimbulkan terjadinya piutang macet pada Kantor Cabang Cirebon sebesar Rp411.613.750 dan Kantor Cabang Kalimantan Tengah sebesar Rp1.225.375.000. Permasalahan ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kantor Cabang Cirebon: berdasarkan prosedur dan tata cara penjualan kredit barang dana atau jasa, seharusnya Kepala Cabang melakukan Inventarisasi calon pelanggan sebelum pelaksanaan penjualan kredit yang meliputi nama toko, alamat lengkap dan nomor telepon, nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), jumlah/nilai komoditi PT Pertani (Persero) atau sejenis yang telah disalurkan per tahun minimal data tiga tahun terakhir, dan riwayat kelancaran pembayaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penjualan kredit pada keempat pelanggan menunjukkan bahwa Bendahara Material dan Kepala Cabang tidak pernah melakukan analisa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SOP
- b. Penjualan kredit beras oleh Kantor Cabang Kalimantan Tengah kepada konsumen di Kalimantan Barat: serupa dengan permasalahan di Cirebon, pemberian penjualan kredit tidak melalui analisa calon pelanggan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SOP. Selain itu diketahui bahwa nilai transaksi individual penjualan kredit kepada Koperasi Sunan Manyuru (KSM) berjumlah di atas Rp240 juta. Kondisi ini menunjukkan pelanggaran otorisasi batas plafon maksimal pemberian kredit sesuai SOP yaitu untuk Kepala Wilayah senilai Rp75.000.000 per transaksi/per debitur dan untuk Kepala Cabang senilai Rp50.000.000 per transaksi/per debitur.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan Kepala Cabang Cirebon dan Kalimantan Tengah dalam melakukan penjualan kredit tidak sesuai

dengan SOP sehingga mengakibatkan penyaluran kredit beras oleh Kantor Cabang Cirebon dan Kantor Cabang Kalimantan Tengah berindikasi merugikan perusahaan sebesar Rp1.636.988.750.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT Pertani (Persero) agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Cabang Cirebon dan Bendahara Material untuk memulihkan indikasi kerugian sebesar Rp411.613.750
- b. Menginstruksikan Kepala Cabang Kalimantan Tengah periode 2016 s.d. 2017 mempertanggungjawabkan indikasi kerugian sebesar Rp1.225.375.000
- c. Memberikan sanksi administratif kepada Kepala Wilayah Kalimantan periode 2016 s.d. 2017 yang tidak cermat melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemasaran.

7. Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT Pertani (Persero) dengan PT Sukses Abadi Karya Inti (PT Sakti) untuk memproduksi dan memasarkan Beras Premium Merk Delman belum optimal (*Temuan 3.5.12. Hal: 12*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pendukung realisasi kegiatan kerja sama, diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. PT Pertani (Persero) belum melakukan rekonsiliasi hasil penjualan tiap akhir bulan dengan PT Sakti: setiap akhir bulan seharusnya dilakukan rekonsiliasi dan pembagian keuntungan antara pihak PT Pertani (Persero) dengan pihak PT Sakti. Alokasi pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian untuk masing-masing pihak adalah sebesar 50% dari margin, dan hak PT Sakti akan dibayarkan pada akhir bulan berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi. Namun hingga Agustus 2018, antara PT Pertani (Persero) dan PT Sakti belum melakukan rekonsiliasi bulanan yang dimaksud.
- b. Kajian atas penyerapan pasar beras kualitas premium merk Delman yang akan diproduksi tidak memadai: kondisi ini tergambarkan dari angka target penyerapan beras yang tidak berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu sebesar 30.000 ton dalam 10 bulan. Selain itu kondisi ini juga tergambar dari hasil kajian yang tidak memuat analisa rasio keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan melakukan kerja sama seperti rasio *Return On Investment* (ROI). Perhitungan ROI berdasarkan data transaksi

hingga 31 Juli 2018 menunjukkan hasil rasio yang relatif kecil yaitu hanya sebesar 3,72%.

- c. Tupoksi personel yang ditempatkan di UPPK Sragen tidak dibuat secara khusus dan tidak ada kewajiban membuat laporan tertulis mengenai hasil studinya: terdapat pegawai yang ditempatkan di UPPK Sragen dengan tujuan membantu proses jalannya pekerjaan pada UPPK Sragen. Namun demikian pegawai-pegawai tersebut tidak diminta untuk membuat laporan kajian atau hasil penugasan kepada divisi terkait tentang apa saja yang diperoleh dan hal-hal yang bisa diterapkan di UPA internal PT Pertani (Persero) untuk peningkatan mutu.
- d. Harga dan kualitas beras Delman tidak lebih unggul dibandingkan beras premium produk UPA PT Pertani (Persero): Mesin penggilingan padi PT Sakti merupakan mesin dengan teknologi yang masih modern dibandingkan mesin yang dimiliki oleh UPA PT Pertani (Persero). Namun demikian, kualitas beras dan HPP beras masih setara dengan beras premium produk UPA PT Pertani (Persero), dengan kadar *broken* 15%. Selain itu HPP beras merek Delman ada dalam rentang yang hampir sama dengan beras premium produksi UPA PT Pertani (Persero). Pemeriksaan lebih lanjut membuktikan bahwa meskipun mesin penggilingan padi yang dimiliki UPA PT Pertani (Persero) dalam kondisi tua dan teknologinya sudah lama, harga dan kualitas berasnya masih bisa bersaing di pasar.
- e. Kerja sama tidak sepenuhnya mengikuti pedoman perusahaan: masih dijumpai hal yang tidak sesuai dengan pedoman kerja sama yaitu mitra kerja sama tidak menggunakan merk milik PT Pertani (Persero) namun menggunakan merk sendiri yaitu merek Delman, juklak proses produksi kerja sama tidak dibuat, dan tim pengkaji tidak membuat kertas kerja yang memuat hasil survei lapangan dan proses seleksi.
- f. Saldo persediaan beras premium sebanyak 230,50 ton senilai Rp2.401.781.358 belum terjual: sampai dengan 31 Juli 2018 belum ada kejelasan kemana penyaluran persediaan beras premium sebanyak 230,50 ton senilai Rp2.401.781.358.
- g. Penjualan kredit beras merek Delman senilai Rp9.103.020.928 belum dikelola secara efektif: piutang beras senilai Rp9.103.020.928 belum dikelola secara efektif karena umur piutangnya diatas 1 bulan. Hal ini

menunjukkan tidak seluruh distributor tertib membayar pembelian beras yang secara ketentuan seharusnya batas waktu pembayaran beras Delman maksimal adalah 21 hari.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan distributor yang ditunjuk PT Sakti belum berkomitmen untuk membayar piutang secara tepat waktu sehingga mengakibatkan terganggunya aliran kas masuk atas *outstanding* piutang yang melebihi batas waktu sesuai kebijakan Direksi sebesar Rp9.103.020.928.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT Pertani (Persero) agar melakukan kajian ulang secara komprehensif untuk kegiatan produksi dan pemasaran yang dikerjasamakan dengan PT Sakti serta menggunakan kajian tersebut untuk menentukan strategi kerja yang lebih efektif. Selain itu BPK merekomendasikan Direksi PT Pertani (Persero) agar memerintahkan Kepala Divisi Akuntansi, Keuangan, dan Pemasaran segera melaksanakan rekonsiliasi perhitungan bagian keuntungan dan membayarkan hak PT Sakti.

PT PABRIK GULA (PG) RAJAWALI (PERSERO)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Pengelolaan Kegiatan Produksi, Pengadaan, Investasi dan Penjualan Tahun 2016 (Semester II), 2017 dan 2018 (Semester I) pada PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II di DKI Jakarta dan Jawa Barat (**LHP PDDT No. 17/AUDITAMA VII/PDDT/02/2019**)

Atas pemeriksaan ini BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan produksi, pengadaan, investasi dan penjualan pada PT PG Rajawali II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan internal, dan perjanjian kerjasama dalam semua hal yang material. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Pelelangan Pekerjaan Pengolahan Tanah, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman di PG Jatitujuh Dilaksanakan Secara Proforma, Denda Keterlambatan yang Belum Dikenakan Sebesar Rp1.122.500.000,00 dan Penggantian Kehilangan Alat Belum Diterima Sebesar Rp339.992.300,00 (Temuan No. 3 Hal:46)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012 s.d. 2016) produktivitas tebu di PG Jatitujuh memiliki rata-rata produktivitas *Plant Cane* (PC) sebesar 598 kuintal/Ha dan *Ratoon Cane* (RC) sebesar 560 kuintal/Ha, dimana produktivitas sebesar itu jauh dibawah potensinya. Untuk memperbaiki dan meningkatkan produktivitas di budidaya tebu, maka PT PG Rajawali II melakukan kontrak kerja borong dengan pihak rekanan. Lingkup pekerjaan budidaya tebu yang dikontrakkan adalah pengolahan tanah, tanam dan pemeliharaan tanaman tebu. Berdasarkan pemeriksaan atas pengadaan pengolahan tanah, tanam dan pemeliharaan tanaman tebu tersebut ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pelelangan Terbatas dilakukan secara proforma (pelelangan dilakukan hanya untuk formalitas saja). Hal itu tercermin dari beberapa hasil temuan BPK, diantaranya adalah PT Berdon (rekanan) telah melaksanakan pekerjaan sebelum lelang Tahap I dilaksanakan, peserta lelang telah diatur dengan mengikutsertakan perusahaan pendamping,

terdapat tahapan lelang tidak wajar, serta adanya dokumen yang hampir identik di dua tahapan lelang.

- b. Ketidaktepatan pelaksanaan tahapan analisis, evaluasi, dan penetapan pemenang lelang. Pada proses pengadaan pekerjaan budidaya tebu di PG Jatitujuh terdapat ketidaktepatan pelaksanaan pada tahapan evaluasi peserta lelang, dan penetapan pemenang lelang. Ketidaktepatan tersebut ditandai dengan adanya proses lelang tidak sesuai prosedur, analisis tim teknis dalam menetapkan kontrak borongan menyulitkan proses klaim, serta adanya penetapan pemenang lelang yang tidak melalui tahapan yang seharusnya.
- c. Proses pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan kepada kedua rekanan, memunculkan beberapa permasalahan, yaitu pelaksanaan pekerjaan oleh PT Berdon dan PT KLA menghasilkan produktivitas yang rendah dibanding produktivitas di kebun yang sama tahun sebelumnya, permasalahan ini mengakibatkan PT PG Rajawali II kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp1.501.023.388,00. Selain itu juga terdapat permasalahan keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp1.122.500.000,00, hingga pemeriksaan berakhir, denda keterlambatan belum disetorkan oleh PT Berdon dan PT KLA. Selain sanksi denda, pada temuan ini juga terdapat klaim penggantian kehilangan alat yang dipinjam kedua perusahaan tersebut sebesar Rp339.992.300,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Direksi kurang cermat dalam pengadaan pekerjaan pengolahan tanah, penanaman dan pemeliharaan tanaman, ditandai dengan tidak meminta jaminan pelaksanaan pekerjaan dan melakukan pemutusan kontrak sesuai ketentuan. Selain itu juga terdapat pemberian uang muka kepada PT Berdon meski pada kontrak telah dituangkan klausul bahwa PT PG Rajawali II tidak memberikan uang muka.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi kehilangan pendapatan dari protas yang rendah atas kebun yang diolah oleh PT Berdon dan PT KLA minimal sebesar Rp1.501.023.388,00 (Rp896.553.260,00 + Rp604.470.128,00);
- b. Kekurangan pendapatan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada PT Berdon dan PT KLA total sebesar

Rp1.122.500.000,00 (Rp561.250.000,00 + Rp561.250.000,00) dan kerugian atas kehilangan alat sebesar Rp339.992.300,00 (Rp213.456.900,00 + Rp126.535.400,00);

- c. Kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas jaminan pelaksanaan dari PT Berdon dan PT KLA total sebesar Rp2.560.000.000,00 (Rp1.280.000.000,00 + Rp1.280.000.000,00) terhadap jaminan pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak dilakukannya pemutusan kontrak.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direktur Utama PT PG Rajawali II agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim Lelang supaya melaksanakan pengadaan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Memerintahkan Kepala Bidang Tanaman lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan PT Berdon dan PT KLA dalam memenuhi baku teknis pengolahan tanah dan pemeliharaan tanaman;
- c. Memerintahkan Kepala Bidang Keuangan untuk melaksanakan kewajiban atas pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp1.122.500.000,00 (Rp561.250.000,00 + Rp561.250.000,00) dan penggantian kehilangan alat sebesar Rp339.992.300,00 (Rp213.456.900,00 + Rp126.535.400,00)

2. Produksi gula Tahun 2015 - 2017 tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) mengakibatkan adanya biaya reproses yang memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp5.001.120.473,00 (*Temuan No. 4 Hal:62*)

Pada bulan Agustus 2017, Kementerian Perdagangan menyegel 42.000 ton gula di delapan PG milik BUMN. Gula yang diamankan berwarna kecoklat-coklatan, sehingga dianggap tidak memenuhi standar. Dua pabrik gula tersebut diantaranya merupakan milik PT PG Rajawali II yaitu PG Sindang Laut dan PG Tersana Baru.

Penyegelan tersebut menyatakan bahwa gula yang disegel di PG Tersana Baru sebesar 5.376 ton. Kemudian pada tanggal 7 September 2017, gula tersebut dilepaskan melalui berita acara pelepasan barang dalam pengawasan untuk diproses ulang/reproses. Reproses gula produksi PG Tersana Baru

dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2017 dan 2018 (hingga saat ini reproses tahun 2018 masih berjalan). Pelaksanaan reproses tahun 2017 dilakukan di PG Tersana Baru dan Jatitujuh.

Selain karena kebijakan pemerintah, reproses juga dilakukan oleh PG Tersana Baru (PG TB) atas gula pedagang. Pada bulan Juni 2018 diantara gula yang di-reproses di PG TB terdapat Gula ex 2013 dan 2016 sebanyak 321,14 kuintal milik petani dan pedagang yang s.d. 2018 belum diambil. Dikarenakan gula belum diambil, maka PG seharusnya mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp4.659.377,50. Namun sampai dengan saat ini, PG TB belum melakukan perhitungan denda atas gula titipan tersebut. PG TB juga belum pernah menghubungi pemilik gula tersebut karena PG kesulitan untuk mengetahui siapa pihak yang memegang *Delivery Order* atas gula.

Biaya-biaya yang diperlukan dalam reproses terdiri dari biaya Tata Usaha Kantor (TUK) dan TUK Gudang yang meliputi upah angkut, truk angkut untuk memindahkan dari gudang ke *stampfloor*, dan di pabrikasi berupa biaya pekerjaan pada saat melakukan melting, bahan-bahan pembantu lainnya (chemical), karung dan biaya analisis BBIA. Total biaya reproses sebesar Rp5.001.120.473,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan biaya reproses untuk hasil produksi tahun 2015-2017 memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp5.001.120.473,00. Serta adanya potensi kehilangan pendapatan atas denda yang belum dikenakan sebesar Rp4.659.377,50.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG Rajawali II agar menetapkan batas waktu maksimal pengambilan gula oleh pedagang dan sanksi biaya jika diambil melebihi batas waktu maksimal penitipan gula di gudang.

3. Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN pada PT PG Rajawali II berpotensi menimbulkan piutang macet minimal sebesar Rp9.694.847.577,33 (*Temuan No. 5 Hal:67*)

KKPE Tebu adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha/PG (Pabrik Gula). Dalam program ini, persyaratan yang diperlukan selain ketentuan maksimal

pinjaman per hektar, adalah adanya penjaminan oleh mitra usaha/Pabrik Gula sebagai *Avalist* dalam bentuk *Corporate Guarantee*.

Meskipun dalam pedoman teknis disebutkan bahwa risiko kredit sepenuhnya ada pada bank pemberi kredit, namun terdapat klausul yang menyebutkan jika pada akhir musim giling masih terdapat petani/kelompok tani yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka PG selaku *avalist* wajib melunasi pinjaman petani kepada bank pemberi kredit. Dari dokumen piutang macet petani posisi per 31 Juli 2018 diketahui bahwa program KKPE ini dimulai pada tahun 2011 atau masa tanam 2011/2012 dengan saldo piutang macet sebesar Rp5.401.972.412,02.

Pada tahun 2015, masa tanam 2015/2016 program KKPE mulai diganti dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari dokumen piutang macet petani diketahui bahwa PT PG Rajawali II masih mempunyai piutang terhadap petani atas PKBL BUMN untuk masa tanam 2015/2016 dan 2016/2017 total sebesar Rp4.292.875.165,31.

Kondisi tersebut mengakibatkan piutang berpotensi macet dan memboroskan keuangan perusahaan minimal sebesar Rp9.694.847.577,33 (Rp5.401.972.412,02 + Rp4.292.875.165,31).

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG Rajawali II agar memerintahkan GM PG Sindang Laut, PG Tersana Baru dan PG Jatitujuh untuk membentuk tim penyelesaian piutang dan menyusun strategi penyelesaian piutang. Selain itu juga agar memerintahkan Kepala SPI untuk melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas tim penyelesaian piutang KKPE dan PKBL BUMN.

4. Penjarahan Lahan Seluas 4.209,68 Hektar pada Pabrik Gula Jatitujuh (PGJT) memboroskan keuangan Perusahaan sebesar Rp125.775.989.741,32 atas Biaya Pemeliharaan dan Pengamanan yang telah dikeluarkan (*Temuan No. 9 Hal:83*)

Hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh tim BPK menunjukkan bahwa lahan tebu milik PG Jatitujuh (PGJT) mengalami masalah terkait adanya tuntutan dari warga untuk menguasai lahan HGU. Perkebunan tebu PG Jatitujuh yang ditanam di atas lahan tersebut sejak tahun 1979 telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan pada

tahun 2004 telah terbit sertifikat perpanjangan yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2029 (masa berlaku HGU selama 25 tahun).

Dalam Surat Menteri Kehutanan No. S.410/Menhut-VII/2004 tanggal 8 Oktober 2004 perihal Perpanjangan HGU atas nama PT RNI (Induk Perusahaan PG Jatitujuh) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa Menteri Kehutanan pada prinsipnya menyetujui permohonan perpanjangan HGU atas nama PT RNI, sepanjang telah dipenuhinya persyaratan adanya kesanggupan dari PT RNI untuk menyediakan lahan pengganti untuk kawasan hutan seluas 12.022,5 ha di Provinsi Jawa Barat yang memenuhi syarat selambat-lambatnya 10 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 s.d 31 Desember 2014.

Seiring dengan usaha PT PG Rajawali II dan PT RNI untuk mendapatkan lahan pengganti, terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu adanya gugatan dari warga yang diantaranya menyatakan bahwa lahan HGU yang ditanami tebu telah menimbulkan kerusakan alam berupa kerusakan ekosistem (ekologi) yang berdampak pada warga sebagai pihak yang dirugikan oleh kerusakan hutan. Dampak tersebut adalah bencana banjir, angin besar, debu pembakaran asap tebu dan kekeringan.

Setelah melalui proses pengadilan hingga ke tingkat Mahkamah Agung, gugatan dimenangkan oleh PT PG Rajawali II. Untuk menghadapi gugatan tersebut, PT PG Rajawali II telah mengeluarkan biaya sebagai suatu usaha untuk mengamankan aset tanah yang dimiliki. Biaya tersebut untuk menyewa pengacara mewakili PT PG Rajawali II, baik pengacara bertaraf lokal Kota/Kabupaten Cirebon maupun nasional, dan biaya operasional jasa pengamanan. Biaya yang dikeluarkan untuk mengamankan aset tanah berupa lahan KTG di PG Jatitujuh dicatat sebagai biaya jasa pengamanan total sebesar Rp17.367.534.645,32.

Dengan adanya gugatan tersebut, kondisi lahan KTG di PGJT sebagian dikuasai secara paksa oleh masyarakat. Atas penyerobotan tersebut, PGJT per Semester I 2018 telah kehilangan lahan KTG seluas 3.007,68 Ha dan potensi kehilangan lahan karena lokasi berdekatan dengan lahan dijarah seluas 1.202 Ha, sehingga total lahan bermasalah adalah seluas 4.209,68 Ha. Atas lahan yang dijarah sejak masa tanam 2014/2015 hingga tahun 2018 mengakibatkan tidak bisa diperoleh hasil penanaman tebu pada area lahan tersebut. Namun terdapat biaya pemeliharaan terhadap kebun tebu yang

dijarah telah dilakukan oleh PG Jatitujuh, meliputi biaya pemeliharaan selama masa tanam 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017 diantaranya adalah kegiatan persiapan lahan (proses bajak dan kair), kegiatan pemupukan dan penyiraman adalah sebesar Rp108.408.455.096,00

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pemborosan keuangan perusahaan sebesar Rp125.775.989.741,32 yang terdiri dari:
 - 1) Pengeluaran untuk sewa pengacara dan jasa pengamanan sebesar Rp17.367.534.645,32;
 - 2) Biaya pemeliharaan selama tiga Musim Tanam (MT 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) atas kebun tebu yang dijarah/diserobot masyarakat sebesar Rp108.408.455.096,00;
- b. Konflik berkepanjangan atas lahan KTG di Jatitujuh seluas 4.209,68 Ha.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG Rajawali II agar:

- a. Menyampaikan permohonan kepada Direktur Utama PT RNI Holding untuk mempercepat proses penggantian lahan fungsi kawasan hutan;
- b. Berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengatasi masalah penguasaan lahan PGJT oleh masyarakat penduduk Kabupaten Indramayu karena lahan tersebut juga merupakan unsur keuangan negara;
- c. Memerintahkan General Manager PGJT untuk:
 - 1) Menyusun strategi kemitraan dan kerja sama atas lahan di PGJT yang dikuasai paksa oleh masyarakat, dengan memperhatikan pendapat stakeholders dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - 2) Membentuk Tim Pelaksana Program Kemitraan dan Kerja Sama dan secara aktif memantau pelaksanaan tugas serta melaporkan tugas tersebut kepada Direksi.

5. Kredit Modal Kerja PT Pabrik Gula Rajawali II Tahun 2013 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp450.000.000.000,00 sampai dengan Semester I Tahun 2018 belum dapat dilunas (*Temuan No. 10 Hal:94*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan jika PT Pabrik Gula Rajawali II dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi penurunan tebu giling rata-rata 132.911 ton per tahun atau 8,64%. Kondisi ini memberi dampak yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan giling pabrik gula di lingkungan PT PG Rajawali II dan kondisi keuangan perusahaan yang belum membaik, sehingga mempengaruhi kegiatan operasional di unit usaha.

Terhadap kondisi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui rencana pengalihan utang RNI di BNI ke utang PT PG Rajawali II pada Bank BRI dengan jaminan aset perusahaan. Kredit dimaksud adalah Kredit Modal Kerja (KMK-1) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa KMK-1 yang dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor 13 tanggal 11 April 2013 dengan plafon maksimal Rp450.000.000.000,00. Jangka waktu KMK-1 adalah selama 12 bulan terhitung sejak 11 April 2013 sampai dengan 10 April 2014

Namun dalam perjalanannya, PT PG Rajawali II tidak mampu melunasi sesuai tempo yang ditetapkan, sehingga berdasarkan kesepakatan, pelunasan kredit tersebut diperpanjang setiap tahunnya. Permasalahan ini menyebabkan PT PG Rajawali II harus menanggung biaya-biaya dampak dari hutang yang tidak kunjung lunas. Atas kondisi tersebut, diketahui bahwa saldo pinjaman KMK-1 sampai dengan posisi per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp442.188.927.557,00. Sedangkan beban bunga dan biaya provisi administrasi yang ditanggung oleh PT PG Rajawali II selama periode kredit yang terus diperpanjang adalah sebesar Rp209.386.151.123,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan perusahaan atas beban bunga KMK, biaya administrasi dan provisi perpanjangan kredit sejak tahun 2014 s.d. Semester I 2018 sebesar Rp192.724.127.638,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG Rajawali II agar mengupayakan perolehan dana melalui optimalisasi aset yang dimiliki sebagai salah satu cara mengurangi beban keuangan perusahaan dan berkoordinasi dengan PT BRI selaku pemberi kredit untuk melaksanakan langkah penyelamatan kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Kebijakan penetapan Harga Jual Gula Tahun 2018 oleh Pemerintah mengakibatkan penawaran pembelian gula yang diterima PT PG Rajawali II mengalami penurunan dan menimbulkan persediaan gula digudang per 31 Agustus 2018 sebanyak 17.606,59 Ton (*Temuan No. 11 Hal:99*)

Dalam melakukan penjualan atas hasil produksi gula dan produk turunannya, PT PG Rawajali II menerapkan dua cara yaitu penjualan yang dilakukan melalui PT Rajawali Nusindo (Nusindo) dan penjualan dilakukan sendiri oleh PT PG Rajawali II. Dalam proses penjualan, PT PG Rajawali II tidak terlepas dari campur tangan pemerintah selaku regulator.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat beberapa permasalahan terkait harga pokok penjualan (HPP) produksi gula yang berindikasi dapat mempengaruhi tingkat penjualan gula PT PG Rajawali II. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa kondisi s.d. 31 Agustus 2018 persediaan gula produksi PT PG Rajawali II masih banyak yang belum terjual yaitu sebanyak 17.606,59 ton. Permasalahan ini secara singkat disebabkan karena:

- a. Harga jual rata-rata per kg untuk tahun 2017 di bawah harga pokok penjualannya
- b. Perhitungan HPP produksi gula belum sepenuhnya tepat. Penelusuran atas realisasi masing-masing komponen HPP, diketahui terdapat pengeluaran biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- c. Nilai dan kuantitas penjualan gula mengalami penurunan.

Kondisi tersebut mengakibatkan perhitungan HPP lebih tinggi dari yang seharusnya. Selain itu, persediaan gula milik PT PG Rajawali II yang belum terjual sebanyak 17.606,59 ton dan penjualan gula berpotensi mengalami penurunan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG Rajawali II agar berkoordinasi dengan PT RNI Holding terkait evaluasi kebijakan akuntansi perhitungan HPP gula sesuai Standar Akuntansi Berlaku Umum. Serta menyusun strategi efisiensi biaya secara komprehensif sehingga dapat melaksanakan penjualan gula sesuai harga yang ditetapkan pemerintah dan menguntungkan perusahaan.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

Laporan Hasil Pemeriksaan PDDT Berdasarkan IHPS II 2018

PDDT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara VIII dan Instansi Terkait di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta **(No. LHP: 7C/AUDITAMA VII/PDDT/02/2019)**

Berdasarkan pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, biaya dan kegiatan investasi, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan internal dan perjanjian kerjasama dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK mengungkap permasalahan dengan rincian temuan sebagai berikut:

1. PTPN belum optimal menyusun target penjualan komoditi teh dan proses pengolahan teh (*Temuan No.1 Hal.17*)

Pada penetapan target penjualan bagian pemasaran hanya sebatas memberi masukan estimasi harga jual, seharusnya bagian pemasaran terlibat lebih jauh dari penentuan target penjualan. Hal tersebut membuat perencanaan penjualan komoditi berbeda perlakuannya dalam menetapkan target penjualan dengan produk retail, karena komoditif sangat tergantung kepada volume produksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa untuk komoditi the, pencapaiannya terlihat sangat rendah. Hal tersebut disebabkan penetapan target penjualan tidak didasarkan pada perilaku pasar dan data historis, sehingga target penjualan belum realistis. Hasil penelusuran dokumen dan wawancara, BPK menyimpulkan bahwa bagian pemasaran hanya bertugas untuk mengurus administrasi penjualan saja, belum sepenuhnya berfungsi untuk memasarkan produk khususnya teh dan penjualan komoditi khususnya teh dilakukan melalui lelang di KPBN. Selanjutnya penjelasan dari Divisi Teknik dan Pengelolaan (Divisi Tekpol) bahwa menurunnya uji kualitas teh PTPN VIII disebabkan oleh cara pemetikan teh yang sebelumnya dipetik manual mulai bergeser dengan menggunakan mesin dan mengakibatkan terbawanya daun yang belum matang dan gulma masuk ke dalam proses pengolahan teh. Sampai dengan saat ini belum menghasilkan kualitas produk teh yang maksimal.

Kondisi tersebut mengakibatkan target di RKP tahun 2017 tidak tercapai dan kualitas komoditi teh yang diproduksi PTPN VIII tahun 2017 menurun.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PTPN agar:

- a. Memerintahkan Kepala Divisi Pemasaran untuk menyusun dan menetapkan prosedur penyusunan RKAP terutama dalam hal penetapan dan perencanaan target penjualan yang realistis berdasarkan data historis dan data pemasaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Memerintahkan Kepala Divisi Teknik dan Pengolahan untuk menyusun dan menyempurnakan SOP Pengolahan Teh, kemudian ditetapkan melalui keputusan Direksi, dan melakukan pengawasan serta pengendalian proses produksi di pabrik pengolahan;
- c. Memerintahkan Administratur Kebun dan Asisten Pengolahan Kebun untuk meningkatkan pengawasan dalam pengolahan.
- d. Memberikan sanksi kepada Administratur Kebun dan Asisten Pengolahan Kebun yang lalai dalam mengawasi dan mengendalikan proses pengolahan teh.

2. Pengelolaan penjualan dan piutang kurang memadai yang mengakibatkan kerugian penjualan sebesar Rp8.288.623.916,03 berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp1.473.711.572,39 dan berpotensi piutang tak tetagih sebesar Rp1.066.859.957,04(Temuan No.2, Hal.23)

Berdasarkan pemeriksaan terdapat kerugian penjualan dan potensi kehilangan pendapatan, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Retur Distributor yang sudah mengundurkan diri yang tidak seharusnya dibebankan kepada IH Teh

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat retur/pengembalian dari 44 distributor ke PTPN VIII. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian antara distributor dengan IH Teh. Nilai penjualan tersebut sebesar Rp7.815.643.249,03 dari 44 distributor oleh PTPN VIII dikompensasikan sebagai pengurang piutang.

b. Biaya klaim yang tidak seharusnya dibebankan kepada PTPN VIII

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat klaim yang seharusnya tidak dibebankan oleh distributor ke PTPN VIII sebesar Rp472.980.667,00 oleh *manager* IH Teh klaim tersebut dijadikan sebagai pengurang nilai piutang distributor. Terdapat dua item klaim yaitu klaim atas biaya angkutan barang retur tidak seharusnya tmenjadi beban IH Teh PTPN VIII. Total biaya tersebut sebesar Rp140.969.605,00 dan terdapat klaim *Bad Stock*, terhadap barang yang sudah habis masa berlakunya Rp332.011.062,00 dan terdapat 9 distributor yang membebankan persediaan yang sudah kadaluarsa kepada PTPN VIII.

c. Nilai piutang yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1.066.859.957,04

Terdapat sisa piutang distributor yang lebih besar dibandingkan retur dan biaya klaimnya, sehingga PTPN VIII berpotensi menerima sisa pembayaran sebesar Rp1.066.859.957,04. Hasil konfirmasi diketahui terdapat sisa pembayaran sebesar Rp1.066.859.957,04 belum diterima oleh PTPN VIII.

d. Terdapat denda distributor sebesar Rp1.473.711.574,39

Hasil perhitungan dengan mengalikan maksimal sebesar 5% dengan nilai piutang pada 399 faktur, diperoleh nilai denda piutang sebesar Rp1.473.711.574,39. Hal tersebut PTPN VIII belum mengakui sebagai piutang dan belum dicatat dalam laporan keuangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kerugian perusahaan sebesar Rp8.288.623.916,03 terhadap;
 - 1) Retur penjualan yang tidak seharusnya dikomensasikan dalam piutang sebesar Rp7.815.643.249,03;
 - 2) Biaya angkat dan *bad stock*, yang seharusnya tidak dibebankan dan mengurangi piutang PTPN VIII sebesar Rp472.980.657,00 (Rp140.969.605,00 + Rp332.011.062,00);
- b. Perusahaan menanggung risiko kehilangan potensi pendapatan apabila piutang tanpa jaminan bank garansi senilai Rp1.418.538.424,08 tidak dapat tertagih;
- c. Piutang berpotensi tidak tertagih terhadap distributor yang sudah bekerja sama sebesar Rp1.066.859.957,04 dan;

- d. Potensi kehilangan pendapatan terhadap denda keterlambatan yang tidak dikenakan kepada distributor sebesar Rp1.473.711.574,39.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PTPN VIII agar:

- a. Meningkatkan pengendalian terhadap kegiatan dan proses bisnis yang dijalankan oleh unit IH Teh;
- b. Memberikan sanksi kepada *manager* IH Teh karena:
 - 1) Memberikan persetujuan untuk melakukan retur yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak dengan distributor;
 - 2) Belum melakukan evaluasi terhadap kinerja distributor secara optimal;
 - 3) Belum melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban menyerahkan bank garansi oleh distributor sesuai kesepakatan dalam kontrak;
- c. Memerintahkan *Manager* IH Teh untuk:
 - 1) Mengkaji ulang bentuk kerja sama dengan distributor sesuai dengan praktik bisnis yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan memperhatikan kesetaraan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 2) Menyempurnakan kebijakan (standar operasional prosedur, pedoman kerja) evaluasi kerja tenaga pemasaran, evaluasi kinerja distributor, pemilihan distributor, persetujuan penjualan dan prosedur penagihan piutang, yang memuat rincian tugas dan wewenang dengan pengendalian memadai;
 - 3) Segera menagih piutang secara insentif kepada distributor yang sudah tidak bekerja lagi dengan PTPN VIII, serta menagih denda sebesar Rp1.473.711.574,39;
- d. Memerintahkan kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal dan *General Manager* Industri Hilir Terpadu untuk melakukan perhitungan atas nilai retur penjualan dari distributor dengan memperhitungkan penjualan ke distributor lain atas retur tersebut.
- e. Memerintahkan *General Manager* Industri Hilir Terpadu mempertanggungjawabkan kerugian perusahaan sebesar Rp8.288.623.916,03 dengan menagihkan biaya angkut dan *bad stock*

kepada disrtibutor terkait sebesar Rp472.980.667,00 dan memastikan penjualan produk yang diretur.

3. Penatausahaan Limbah Pengolahan Teh belum optimal (*Temuan No.3, Hal.35*)

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat selisih kuantitas dan komunikasi limbah teh dari kebun seinduk dengan limbah teh yang diterima di Kebun Panglejar sebanyak 238 karung atau 49.309,80 kg. Pemeriksaan lebih lanjut Divisi Teknik dan Pengelolaan tidak mengetahui bila ada permasalahan selisih pengiriman antara kebun seinduk dan Kebun Panglejar. Jika harga limbah teh terendah adalah sebesar Rp5.500,00 maka jika dikalikan selisih kuantitas tersebut PTPN VIII akan kehilangan pendapatan minimal sebesar Rp271.203.900,00 ($49.309,80 \times \text{Rp}5.500,00$). Disamping itu diketahui pula PTPN VIII tidak ada lini khusus yang menangani limbah teh. Kondisi tersebut mengakibatkan PTPN VIII kehilangan pendapatan minimal sebesar Rp271.203.900,00

Sehubungan dengan temuan, tersebut BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PTPN VIII agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan kepada Administratur Kebun yang belum optimal mengawasi.
- b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan kepada Asisten Pengolahan dan Asisten Administrasi yang kurang optimal melakukan pencatatan persediaan limbah teh; dan
- c. Memerintahkan Kepala Divisi Teknik dan Pengolahan untuk menyempurnakan prosedur pengelolaan limbah teh secara lebih rinci yang mencakup prosedur pengambilan, pengadministrasian, pengelolaan persediaan, pengiriman, dan penjualan dengan memperhatikan pengendalian yang memadai untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

4. Penetapan harga Pembelian Tanda Buah Segar (TBS) pihak ketiga tahun 2017 dan 2018 pada pabrik kelapa sawit Kertajaya tidak akurat mengakibatkan harga beli kemahalan sebesar Rp3.412.455.951,92 (*Temuan No.5, hal.39*)

Hasil pemeriksaan menunjukkan presentase rendemen minyak sawit dan inti sawit yang digunakan dalam usulan harga lebih tinggi daripada presentase rendemen realisasi (realisasi rata-rata rendemen satu minggu sebelum penetapan harga). BPK melakukan perhitungan ulang dengan menggunakan data rendemen realisasi dari laporan produksi harian. Ketidaktepatan penggunaan presentase rendemen MS dan IS dalam perhitungan harga beli TBS tersebut mengakibatkan realisasi harga beli TBS tahun 2018 (Januari-Mei) dan tahun 2017 melebihi dari yang seharusnya sesuai dengan perhitungan menggunakan realisasi rendemen. Selisih untuk tahun 2017 seharusnya sebesar Rp473.258.367,72 dan tahun 2018 (Januari s.d Mei) sebesar Rp2.939.197.584,20, sehingga total selisih sebesar Rp3.412.455.951,92. Selanjutnya data pengelolaan di PKS I diketahui di tahun 2018 sebanyak 152 hari olah terdapat 67 hari yang sebenarnya PKS I belum membutuhkan pasokan TBS dari pihak ketiga karena pada hari yang sama jumlah kuantum TBS yang tidak terolah melebihi kuantum yang dibeli dari pihak ketiga. Seharusnya PKS I tidak membutuhkan TBS di hari-hari tertentu (67 hari olah) dan Manajer PKS I dan II bisa membuat strategi harga pembelian yang dapat memberikan keuntungan maksimal untuk PTPN VIII. Hasil konfirmasi yang dilakukan BPK diketahui bahwa mekanisme pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening setiap hari dengan harga jual sebesar Rp1.200/kg. Informasi harga beli TBS dibulan Juni dan Juli 2018 mengalami penurunan menjadi Rp1.100,00/Kg (tertinggi) dan Rp900,00/Kg (terendah). Analisa Bagian Tekpol atas usulan harga dari Manajemen PKS I dan II tidak dilakukan secara rutin. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK hanya mendapatkan dokumen kertas kerja hasil evaluasi Bagian Tekpol untuk bulan November dan Desember 2017, sedangkan tahun 2018 hanya untuk bulan Maret dan Mei (periode 13 s.d. 16 Mei).

Kondisi tersebut mengakibatkan kemahalan harga pembelian TBS pihak ketiga sebesar Rp3.412.455.951,92 dengan rincian untuk tahun 2017 sebesar Rp473.258.367,72 dan tahun 2018 (Januari s.d Mei) sebesar Rp2.939.197.584,20.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PTPN VIII agar:

- a. Memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perusahaan kepada Manager PKS I dan II yang tidak melakukan perhitungan harga sesuai dengan ketentuan;
- b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan kepada Kepala Divisi Teknik dan Pengolahan yang tidak melakukan evaluasi atas perhitungan harga beli TBS yang diajukan dari Manager PKS I dan II;
- c. Memerintahkan kepada Kepala Divisi Teknik dan Pengolahan untuk menyusun dan menyempurnakan prosedur terkait dengan penetapan harga beli TBS; dan
- d. Memberikan sanksi kepada Direktur Operasional yang tidak optimal dalam melakukan reviu dan pengendalian sebelum menetapkan harga beli TBS dari pihak ketiga.

5. Pelaksanaan Pekerjaan atas Pengadaan *Burner Wood Pellet* dan *Wood Pellet* tidak sesuai ketentuan merugikan PTPN VIII sebesar Rp280.335.000,00 dan Inefisiensi Biaya atas Penggunaan *Wood Pellet* sebesar Rp177.868.620,00 (*Temuan No.5, hal.44*)

Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat 3 (tiga) unit mesin *burner* terdapat satu unit mesin *burner wood pellet* yang tidak dapat digunakan sejak alat tersebut diterima. Hal ini terjadi karena suhu *inlet* hanya mencapai 70 derajat celcius sampai dengan 80 derajat celcius sesuai hasil uji coba yang dilakukan selama satu minggu. Dengan kondisi mesin *burner wood pellet* yang tidak memenuhi spesifikasi teknis seharusnya manajemen kebun menolak untuk menerima mesin tersebut dari CV Putra Usaha. Adapun nilai 3 (tiga) unit mesin tersebut sebesar Rp111.045.000,00 (Rp37.015.000,00/unit x 3 unit). Pemeriksaan lebih lanjut diketahui, realisasi penggunaan *wood pellet* yang selalu melebihi standar konsumsi *wood pellet* mengakibatkan adanya inefisiensi biaya penggunaan *wood pellet* sebesar Rp177.868.620,00.

Selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan di Kebun Pertamanah ditemukan juga permasalahan yang sama yaitu *wood pellet* yang telah diterima Kebun Pertamanah dari Kebun Ciater tidak dapat digunakan karena pada saat *wood pellet* dibakar di mesin *burner* ternyata *wood pellet* tidak dapat dibakar dengan sempurna. Atas hal tersebut seharusnya *wood pellet* sebanyak 102.060

Kg atau senilai Rp169.290.000,00 yang telah dikirimkan CV Barkoah Nusantara ditolak dan dikembalikan ke rekanan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kerugian perusahaan sebesar Rp280.335.000,00 yang terdiri dari
 - 1) Mesin *burner wood pellet* sebanyak tiga unit di Kebun Ciater tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dengan nilai sebesar Rp111.045.000,00;
 - 2) *Wood pellet* yang diterima Kebun Ciater sebanyak 102.060 Kg atau senilai Rp169.290.000,00 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis barang;
- b. Inefisiensi biaya penggunaan *wood pellet* sebanyak Rp177.868.620,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PTPN agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Kepala Divisi Teknik dan Pengolahan yang namun tidak optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengadaan mesin *burner wood pellet* dan *wood pellet*;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Administratur Kebun Ciater yang tidak berpedoman kepada spesifikasi teknis dalam melakukan penerimaan mesin *burner wood pellet*; dan
- c. Memerintahkan Kepala Divisi Teknik dan Pengolahan untuk meminta rekanan *burner wood pellet* dan *wood pellet* mengganti *burner wood pellet* yang tidak sesuai spesifikasi senilai Rp111.045.000,00 dan *wood pellet* yang tidak dapat digunakan senilai Rp169.290.000,00.

6. Pengelolaan kepegawaian belum memadai (*Temuan No.6, hal.51*)

Hasil pemeriksaan atas hak dan kewajiban tenaga pemanen pada Kebun Jalupang, Kebun Cikasungka dan Kebun Kertajaya diketahui bahwa dikebun tersebut kerja sama dengan tenaga permanen tidak didukung dengan perjanjian kerja sama. Hasil wawancara dengan masing-masing Administratur Kebun diperoleh informasi bahwa:

- a. Tenaga permanen lepas belum dibuatkan kontrak kerja sama, namun nama pemaen masuk dalam *database* SPDK-Net, hal tersebut dilakukan untuk perhitungan gaji dan premi;

- b. Pada Kebun Cikasungka, belum adanya kontrak kerja sama dikarenakan tidak ada badan hukum yang mau bekerja sama menyediakan tenaga kerja pemanen, sehingga menggunakan tenaga perorangan dan dikhawatirkan pemanen kontrak yang sudah lama, diwajibkan menjadi pemanen tetap. Hal tersebut akan membebani perusahaan.

Selama 2016 s.d Maret 2018 ketiga kebun tersebut telah membayar gaji kepada pemanen lepas sebesar Rp12.645.837.945,00. Selanjutnya diperoleh informasi bahwa gaji para pemanen lepas tersebut dibayar menggunakan standar gaji golongan IA/3. Atas penetapan standar gaji tersebut, belum ada ketentuan perusahaan yang mengatur mengenai gaji dan premi pemanen lepas.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Tidak jelasnya hak dan kewajiban bagi PTPN VIII sebagai pemberi kerja serta tenaga permanen sebagai pekerja yang belum diikat dalam perjanjian kerja atau kesepakatan sehingga pemberian gaji kepada tenaga permanen sebesar Rp12.645.837.945,00 tidak memiliki dasar; dan
- b. Indikasi terjadinya ketidaksesuaian antara beban kerja, wewenang dan tanggungjawab jabatan dengan pengalaman kerja pegawai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PTPN VIII agar:

- a. Memerintahkan kepada Administratur Kebun Jalupang, Cikasungka dan Kertajaya untuk membuat perjanjian kerja tenaga permanen, yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban pihak pemberi kerja dan pekerja;
- b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan kepada:
 - 1) Aministratur Kebun Jalupang, Cikasungka dan Kertajaya yang kurang cermat dalam menjalankan administrasi kepegawaian tenaga permanen;
 - 2) Kepala Divisi SDM yang belum optimal dalam melakukan evaluasi atas data kehadiran pegawai dan sosialisasi penggunaan mesin *finger print* serta belum mengusulkan perubahan PKB.

7. Pemborosan atas Kontrak Transport antara PTPN VIII dan Puskopkar sebesar Rp701.66.282,57 (*Temuan No.07, hal.56*)

Hasil pemeriksaan fisik dilakukan di kebun Jalupang terkait dengan keberadaan dan kegunaan dari kendaraan yang dikerja dengan pihak ketiga diketahui:

- a. Kebun Jalupang masih menggunakan kendaraan dari Puskopkar sampai dengan tahun 2017. Hal tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua kendaraan tahun pembuatan 2009 dalam kondisi rusak berat tidak bisa digunakan, akan dikembalikan kepada Puskopkar pada bulan Januari 2018 dan sekarang dua kendaraan tersebut sudah dikembalikan.
- b. Selain itu Puskopkar menggunakan pengadaan angkutan kantor pusat, Administratur Kebun Jalupang melakukan kerja sama pengadaan kendaraan sendiri dengan pihak ketiga (CV Harisma). Alasan menggunakan pengadaan sendiri, dikarenakan pengadaan yang dilakukan di kebun lebih efisien (menggunakan perhitungan Rupiah/Kg), kontrak yang dilakukan juga merupakan pertimbangan sosial, sehingga banyak *stakeholder* yang terlibat di perkebunan. Selain itu, kontrak dengan Puskopkar menggunakan sewa bulanan sedangkan pemeliharaan kendaraan dilakukan oleh kebun dan kontrak pengadaan angkutan dilakukan sendiri oleh kebun pemeliharaannya menjadi tanggung jawab penyedia.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas kontrak sama antara PTPN VIII dengan CV Harisma menggunakan satuan harga sewa harian, sedangkan kontrak kerja sama tahun 2018 menggunakan satuan harga Rp/Kg. Berdasarkan perhitungan diketahui jika seluruh angkutan produksi menggunakan dasar perhitungan seperti yang digunakan pada kontrak dengan Puskopkar, maka biaya angkutan yang dikeluarkan sebesar Rp2.400.919.112,64, sedangkan jika mengikuti perhitungan kontrak dengan CV Harisma, maka biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.699.258.830,06, sehingga terdapat efisiensi biaya angkutan sebesar Rp701.660.282,57. Hal ini dikarenakan jika menggunakan sewa Rp/Kg, maka dikhawatirkan penyedia jasa angkutan akan mengumpulkan hasil sampai dengan penuh dan terlambat menyerahkan ke pabrik, sehingga hasil produksi menggumpal dan akan menurunkan mutu dari *latex/lump*. Penjelasan tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK pada form timbangan pada truk yang

menerapkan Tarik Rp/Kg, truk dapat melakukan perjalanan dalam sehari dan truk mengambil hasil produksi rata-rata pada pukul 08.000 WIB. Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan perusahaan sebesar Rp701.660.282,57.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PTPN VIII agar memerintahkan Kepala Divisi Teknik dan Pengolahan untuk melakukan evaluasi atas satuan perhitungan pekerjaan biaya angkutan guna mendapatkan biaya angkutan yang lebih efisien untuk diterapkan dalam kontrak pengadaan jasa pengangkutan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Kepala Divisi Teknik dan Pengolahan yang kuurnag optimal dalam mengupayakan efisiensi biaya angkut.

8. Biaya Penginapan dalam Perjalanan Dinas masih dibayarkan Lump Sum (Temuan No.08, hal.59)

Hasil uji petik terhadap perjalanan dinas pada kantor pusat PTPN VIII, diketahui bahwa realisasi biaya penginapan sebesar Rp105.467.680,00 dibayarkan secara *lump sum*. Selanjutnya diperoleh keterangan karyawan yang mendapatkan uang penginapan, dikarenakan berpergian ke tempat yang tidak ada fasilitas mess dan sejak tahun 2018, perjalanan Direksi tidak dibayar biaya perjalanan dinasnya, hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan terkait dengan pedoman perjalanan dinas yang masih menggunakan konsep *lump sum*, kedepannya akan dilakukan evaluasi terkait realisasi biaya dengan prinsip *at cost*.

Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran *lump sum* perjalanan dinas kepada Direksi dan karyawan tidak sesuai ketentuan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PTPN VIII agar memerintahkan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan untuk segera mengusulkan revisi pedoman perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Kementerian BUMN, untuk kemudian ditetapkan melalui keputusan Direksi.

9. Pelaksanaan pemupukan tidak sesuai dengan rekomendasi pemupukan dan terdapat kualitas pupuk yang diterima dibawah standar sebanyak 298.400 kg senilai Rp1.329.751.000,00 (*Temuan No.09, 61*)

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat pupuk yang di bawah standar kontrak dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat 246.300 kg dengan kandungan P205 di bawah ketentuan. Berdasarkan perjanjian kerja sama, kandungan P205 minimal sebesar 45%. Harga pupuk tersebut senilai Rp1.099.729.500,00, namun hanya dikenakan denda mutu sebesar Rp25.225.712,06;
- b. Terdapat 52.100 kg kandungan P205 dibawah ketentuan. Berdasarkan perjanjian kerja sama, kandungan P205 minimal sebesar 36%. Harga pupuk tersebut senilai Rp230.021.500,00, namun dikenakan denda mutu sebesar Rp1.939.534,03.

Selain itu, pelaksanaan pengadaan pupuk tidak didukung dengan *certificate of analysis* (COA) dari distributor. Hal dikarenakan bagian tanaman belum pernah menerima sertifikasi uji lab dari *certificate of analysis* (COA) dari distributor, sehingga kesesuaian pupuk yang diterima dengan standar tidak dapat dipastikan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Penurunan produktivitas pada kebun Jalupang dan Kebun Rancabali;
- b. Potensi penurunan efisiensi dan efektivitas pemupukan karena pupuk yang diterima di bawah kualitas mutu; dan
- c. PTPN VIII belum memperoleh pendapatan dari denda keterlambatan Rp27.165.246,10

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PTPN VIII agar:

- a. Memerintahkan kepada Kepala Divisi Tanaman untuk menyusun dan menyempurnakan SOP Pemupukan, terutama dalam hal pengawasan dalam perhitungan kebutuhan pupuk, penerimaan pupuk, pengaplikasian pupuk di kebun dan memperhitungkan dan menagih denda mutu untuk pupuk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang disepakati dalam kontrak sebesar Rp27.165.246,10

- b. Memerintahkan kepada Kepala Sub Divisi Hukum dan Kepala Sub Divisi GCG untuk lebih cermat dalam melakukan monitoring dan reviu kontrak pengadaan pupuk;
- c. Memerintahkan Kepala Sub Divisi Proteksi Tanaman dan Pemupukan untuk melakukan evaluasi dan reviu terhadap perhitungan kebutuhan pupuk dari masing-masing kebun serta lebih optimal dalam pengawasan penerimaan dan pengaplikasian pupuk dan pengawasan penerimaan pupuk sesuai dengan standar mutu; dan
- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan dan memerintahkan Administratur Kebun Kertajaya, Cikesungka, Sinumbra, Jalupang dan Rancabali agar lebih cermat dalam menghitung kebutuhan pupuk.

10. Pengurusan Legalitas Areal Konsesi PTPN VIII tahun 2018 s.d. 2024 belum optimal (*Temuan No.10, Hal.69*)

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari seluruh areal konsesi PTPN VIII seluas 113.958,34 Ha, 40,51% atau 46.163,43 Ha bersertifikat dan masih berlaku, 31,81% atau 36.252,24 Ha bersertifikat namun sudah tidak berlaku dan 27,68% atau 31.542,67 Ha belum bersertifikat. Hal ini dikarenakan terbitnya SHGU Nomor 88 Tahun 2016 dan sertifikat Hak pengelolaan Lahan (SHPL) Nomor 5 s.d. 23 Tahun 2018, sampai dengan pemeriksaan tahun 2015 belum bersertifikat. Kemudian berdasarkan rencana anggaran pengurusan HGU, HPL dan HGB tahun 2018 s.d. 2024 atas areal belum bersertifikat, areal yang bersertifikat dan sudah tidak berlaku serta areal bersertifikat yang akan habis sampai dengan tahun 2022, diketahui bahwa PTPN VIII membutuhkan dana sebesar Rp595,63 Miliar. Lahan konsesi PTPN VIII yang belum bersertifikat maupun yang telah bersertifikat namun sudah habis masa berlakunya menimbulkan potensi okupasi lahan semakin meluas. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang komprehensif agar pengurusan sertifikasi lahan dapat dilakukan sesuai dengan rencana.

Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya resiko okupasi lahan milik PTPN VIII pada lahan yang belum bersertifikat maupun sudah namun berakhir masa berlakunya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PTPN VIII agar:

- a. Memerintahkan Kepala Divisi Hukum dan Umum untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengurusan hak atas tanah; dan
- b. Menyusun skala prioritas pengurusan hak atas tanah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, potensi lahan, serta tingkat kerawanan okupasi.

11. Perencanaan investasi mesin pengepakan teh celup dan teh seduh pada industri hilir teh tahun 2015 dan 2016 tidak memadai dan berpotensi merugikan perusahaan total sebesar Rp20.388.890.000,00 (*Temuan No.11, Hal.72*)

Pada tanggal 6 April 2015, PTPN VIII mengajukan permohonan pembiayaan yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Mandiri dan Bank Nasional Indonesia (BNI) total sebesar Rp.1.717.549.620.500,00, termasuk didalamnya permohonan pembiayaan sebesar Rp72.509.986.900,00 untuk merealisasikan investasi pengembangan IH Teh. Sindikasi bank kemudian menyetujui permohonan PTPN VIII dan menawarkan fasilitas pembiayaan sesuai permintaan pada 16 September 2015 dengan plafon Kredit Investasi (KI) IH teh sebesar Rp72.510.000.000,00 suku bunga 10,5% per tahun, provisi 0,5 dari plafon sebesar Rp362.550.000,00 dan *commitment fee* 2% per tahun dari jumlah fasilitas kredit yang belum ditarik pada akhir periode penarikan sebesar Rp1.450.200.000,00 yang dilanjutkan dengan penandatanganan akta perjanjian kredit pada 22 September 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan investasi peningkatan kapasitas antara pengadaan enam unit mesin teh seduh, delapan unit mesin teh selup *single chamber sachet*, dua unit mesin teh celup *single chamber naked bag* tidak diperlukan karena permintaan pasar teh celup dan teh seduh 2015 tidak sebesar target penjualan serta masih dapat dipenuhi dengan kapasitas mesin yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga pengajuan pembiayaan untuk IH Teh dapat dibatalkan sebelum penandatanganan akta.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. PTPN VIII menanggung biaya provisi sebesar Rp362.550.000,00 dan *commitment fee* sebesar Rp1.450.200.000,00; dan
- b. PTPN VIII berpotensi menanggung beban depresiasi senilai Rp18.576.140.000,00 atas investasi 10 mesin pengepakan teh celup dan 6 mesin pengepakan teh seduh yang tidak diperlukan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PTPN VIII agar memerintahkan Direktur Perencanaan dan Pengembangan untuk melakukan evaluasi atas kinerja produksi dan penjualan industri hilir teh, kemudian menyusun dan menetapkan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan penggunaan investasi mesin secara optimal untuk menghasilkan pendapatan.

12. Pengolahan Biji Kopi dan Pengelolaan Persediaan Komoditi Kopi PTPN VIII belum memadai (*Temuan No.12, hal.84*)

Berdasarkan hasil pengujian masih terdapat Kebun yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yaitu:

a. Sortasi Buah

Pada Kebun Sinumbra proses sortasi dilakukan dengan menggunakan wadah sortasi, namun proses sortasi belum dilakukan pencatatan dan pada Kebun Rancabali proses sortasi dilakukan pada saat pengumpulan hasil panen oleh mandor dan hasil panen diterima hanya buah yang masak dan baik. Sedangkan proses sortasi dengan perendaman di *siphon tanki* wadah sortasi tidak dilakukan.

b. Fermentasi

Hasil pemeriksaan menunjukkan belum adanya pengukuran biji kopi setiap 6 jam sekali untuk menjaga suhu kopi diantara 30-40 C. selain itu belum ada pencatatan terhadap proses fermentasi terkait tanggal, waktu fermentasi, ketebalan biji kopi dan suhu.

c. Pengeringan

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Kebun Sinumbra belum melakukan pengeringan sesuai dengan standar yaitu hanya 7 hari target kadar air 11%. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran kadar air pada persediaan HS, selain itu Kebun Sinumbra kadar air melebihi 11%.

d. Pengupasan Kulit HS

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pencatatan atas pengukuran kadar air *green bean*, selain itu persediaan *green bean* tersebut merupakan persediaan tahun 2015, 2016 dan 2017. Persediaan *green bean* tersebut sebanyak 3,194 kg diantaranya adalah hasil produksi tahun 2015, yang merupakan produksi awal dan kebun belum memahami bahwa penyimpanan lebih baik dilakukan dalam bentuk HS, sehingga proses pengolahan dilakukan sampai dengan *green bean*.

e. Sortasi biji kering

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kebun Rancabali dan Kebun Sinumbra hanya memiliki persediaan dalam bentuk HS, sehingga sortasi ini dilakukan. Sedangkan untuk Kebun Kertamanah persediaan dalam bentuk *green bean* sebanyak 3.485,99kg, namun terhadap persediaan tersebut tidak dilakukan sortasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan hasil produksi yang rendah mengakibatkan harga pokok produksi lebih tinggi, sehingga margin yang diperoleh dari penjualan kopi lebih rendah dari yang diharapkan dan pengolahan yang tidak sesuai dengan SOP mengakibatkan mutu produk dari hasil pengolahan tidak sesuai standar.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direkai PTPN VIII agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Administratur dan Asisten Tanaman yang tidak melakukan pemeliharaan komoditi kopi sesuai dengan standar;
- b. Memerintahkan kepada Kepala Divisi Tanaman untuk:
 - 1) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada unit kebun untuk melakukan budidaya tanaman kopi sesuai dengan norma yang baik dan benar;
 - 2) Menyusun rencana dan strategi untuk menjalankan dan mengevaluasi program revitalisasi tanaman kopi agar dapat;
- c. Memerintahkan kepada Kepala Divisi Teknik dan Pengolahan untuk:
 - 1) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada unit kebun untuk dapat melakukan pengolahan biji kopi sesuai dengan norma yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam SOP Pengolahan Kopi; dan
 - 2) Menyusun dan menetapkan rencana strategi untuk meningkatkan kualitas pengolahan kopi dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Asisten Kepala Kebun yang tidak melakukan pengolahan komoditi kopi sesuai dengan SOP;
- e. Memerintahkan Kepala Divisi Pemasaran untuk lebih optimal dalam melakukan upaya pemasaran dan penjualan persediaan kopi.